

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *CHATGPT PLUS***

**(Studi Kasus Mahasiswa Pengguna *ChatGPT Plus* Di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**HANIFA PUTRI AMALIA**

**NIM. 2017301166**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI  
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Hanifa Putri Amalia  
NIM : 2017301166  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Muamalah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *CHATGPT PLUS* (Studi Kasus Mahasiswa Pengguna *ChatGPT Plus* di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya yang bersedia menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 01 Juli 2024

Yang menyatakan,



**Hanifa Putri Amalia**  
NIM.2017301166


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *ChatGPT Plus*  
(Studi Kasus Mahasiswa Pengguna *ChatGPT Plus* di Universitas Islam Negeri  
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto)**

Yang disusun oleh **Hanifa Putri Amalia (NIM. 2017301166)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.  
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I.  
NIP. 19760405 200501 1 015


Pembimbing/ Penguji III



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.  
NIP. 19810816 202321 1 011

Purwokerto, 11 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



I. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 01 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Hanifa Putri Amalia

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bibingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Hanifa Putri Amalia  
NIM : 2017301166  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli ChatGPT Plus  
(Studi Kasus Mahasiswa Pengguna ChatGPT Plus di  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri  
Purwokerto)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Purwokerto, 01 Juli 2024

  
**Muhammad Fuad Zain, M.Sy.**  
**NIP. 198108162023211011**

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *CHATGPT PLUS*  
(Studi Kasus Mahasiswa Pengguna *ChatGPT Plus* Di Universitas Islam Negeri  
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto)”**

**ABSTRAK**

**Hanifa Putri Amalia**

**NIM. 2017301166**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam  
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

*ChatGPT* adalah chatbot yang dikembangkan oleh *openAI*, dirancang untuk menghasilkan teks berdasarkan percakapan yang diberikan. *ChatGPT* sendiri telah mengupgrade sistem mereka dengan memberikan pelayanan berbayar yang bernama *chatGPT plus*. Pada praktiknya, ternyata transaksi jual beli *chatGPT plus* ini banyak terjadi dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Permasalahan ini berawal dari beberapa mahasiswa yang membeli *chatGPT plus* ini dan menyalahgunakannya untuk sesuatu tujuan yang dilarang sehingga hal itu dikhawatirkan dapat melanggar prinsip islam dan juga etika akademik karena mengganggu kreativitas dan nalar kritis mahasiswa. Selain itu, permasalahan juga terjadi ketika para penjual tidak memberikan fitur-fitur premium yang sebagaimana dijanjikan diawal akad transaksi. Sehingga para pembeli merasa dirugikan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yaitu mendeskripsikan fenomena yang terjadi dari hasil analisis di lapangan. penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris. sumber data berasal dari data primer berupa hasil wawancara dengan para mahasiswa yang membeli *chatGPT plus*. Metode wawancara menggunakan teknik snowball sampling. sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku fikih muamalah, jurnal ataupun skripsi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli akun *chatGPT plus* yang dibeli langsung oleh para mahasiswa melalui *online* platform *e-commerce*. Para pembeli dari kalangan mahasiswa mereka melakukan transaksi pembelian akun *chatGPT plus* ini melalui platform *e-commerce* seperti shopee. Untuk praktik jual beli *chatGPT plus* menjadi sah hukumnya apabila tujuannya hanya untuk memberikan ide-ide yang inovatif dan mengembangkan proses berfikir yang kritis dan kreatif, bukan bertujuan untuk kepada hal yang buruk ataupun tujuan yang di salahgunakan.

**Kata Kunci** : *ChatGPT*, Jual beli, Hukum Islam

## **MOTTO**

*“Ketika kamu lelah dan semakin ingin menyerah ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah hanya berjarak antara kening dan sajadah”*

(Hassan Alaydrus)



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, kehadiran Allah yang Maha Agung dan sholawat serta salam tercurahkan kepada insan mulia beliau Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah kelak. Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Sumardiyono dan Ibu Sarmiati. Terima kasih dari lubuk hati yang terdalam atas segala jerih payah, motivasi, dukungan, nasehat dan memberikan kasih sayang serta tiada henti-hentinya selalu melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis menyelesaikan tugas akhir ini dan juga dalam menjalankan kehidupan perkuliahan di tanah rantau yang jauh dari bapak ibu. Doakan anakmu senantiasa dalam lindungan Allah SWT, selalu berbakti kepada kedua orangtua serta dapat mengamalkan ilmu yang telah didapatkan agar menjadi pribadi yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Teruntuk kakak-kakak Novita Anggorowati, Netty Setyaningsih, Rizki Romadhona dan Yudhie Harianto Wibowo, terima kasih atas segala waktu, tenaga, maupun materil yang telah diberikan. Segala doa-doa baik selalu menyertai bapak, ibu dan kakak-kakak.
2. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala doa dan harapan yang diberikan kepada penulis. Semoga segala yang baik akan kembali kepada yang baik.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, kepada para sahabat, tabiin, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran baginda Rasul, semoga kelak kita di akhirat mendapatkan syafaatnya. Dengan penuh rasa syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *ChatGPT Plus* (Studi kasus mahasiswa pengguna *chatGPT Plus* di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Muhammad Fuad Zain S.H.I., M.Sy., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan kemudahan dalam bimbingan, kritik, saran, motivasi, semangat dan membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini dengan baik;
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Kedua orang tua dan kakak-kakak yang senantiasa mendoakan, menyemangati dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini;
12. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat, nasehat dan motivasi;
13. Seseorang yang tak kalah penting, Ali Hidayatuloh. Terima kasih telah membersamai penulis di waktu-waktu tersulit penulis dan selalu membantu penulis baik berupa tenaga, pikiran maupun materil.
14. Nastiti Zahra Tsabatini, sahabat yang sudah penulis anggap seperti saudara kandung yang telah menemani penulis selama 16 tahun. Terima kasih selalu menjadi tempat keluh kesah yang dirasakan penulis selama merantau dan segala doa maupun dukungan yang diberikan baik berupa waktu, pikiran maupun materil.

15. Tak lupa Ditria Arsi Rahayu, teman pertama penulis ketika memasuki dunia perkuliahan, yang sudah berkenan berteman dari PBAK sampai tahap akhir studi ini dengan pembimbing yang sama. Ucapan terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan dan telah berjuang bersama;
16. Teman-teman terbaik Lestiana Dita Nurafifah, Luthfiana Livia Happy, Nur Rohmah Juni Indah Lestari, Agista Yuliatun Munawaroh, Dela Aprilia, Syachwal Al Ayubi, Alfin Yanuarsa, Astri Yulianti. Terima kasih selalu mengulurkan tangannya untuk membantu penulis dari awal hingga masa studi ini selesai.
17. Teruntuk segenap keluarga besar HES D 2020, Terimakasih telah kebersamai dan mengukir cerita selama menuntut ilmu di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan keluarga KKN Kelompok 65 angkatan 52 yang telah mewarnai jalan cerita di akhir perkuliahan.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 01 Juli 2024

Penulis,



Hanifa Putri Amalia

NIM.2017301166

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fath}ah</i>	<i>Fath}ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	dammah	U

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fath}ah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>

<i>Fath}ah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>
-------------------------	----	---------	-----	-------------

### 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>ja&gt;hiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd}</i>

### C. Ta' Marbūṭ}ah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis <i>Ija&gt;rah</i>
إقتصدياة	Ditulis <i>Iqtis}adiya&gt;h</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matulla&gt;h</i>
-----------	--------------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-at}fāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madi&gt;nah al-Munawwarah</i>

Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-h}ukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qard}</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Sama&gt;'</i>
الطارق	Ditulis <i>at}-t}āriq</i>

#### D. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

#### E. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innalla<ha lahuwa khair ar-ra<ziqui<n*


أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>21</b>
A. Konsep Akad .....	21
B. Jual Beli Dalam Islam .....	24
C. Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>Online</i> .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian .....	56

C.	Sumber Data.....	56
D.	Metode Pengumpulan Data.....	58
E.	Metode Analisis Data.....	62
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI <i>CHATGPT PLUS</i> DIKALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.....</b>		
A.	Gambaran Umum <i>ChatGPT</i> .....	64
B.	Praktik Jual Beli <i>ChatGPT Plus</i> dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto .....	66
C.	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli <i>ChatGPT Plus</i> dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto .....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		
A.	Kesimpulan .....	80
B.	Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		
		<b>90</b>



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar I                      Fitur-fitur premium dari *chatGPT plus*
- Gambar II                     Tampilan halaman *chatGPT plus*



## DAFTAR SINGKATAN

E-mail	: <i>Electronic Mail</i>
Hlm	: Halaman
UIN	: Universitas Islam Negeri
No	: Nomor
SAW	: Sallalāhu alaihiwasallama
E-Commerce	: <i>Electronic Commerce</i>
GPT	: <i>Generative Pretrained Transformer</i>
QS	: al-Qur'an Surat



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	Pedoman Wawancara
Lampiran II	Dokumentasi Kegiatan Wawancara
Lampiran III	Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era ini dunia berada pada pergeseran teknologi di mana kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) kini dikembangkan secara luas dan pesat, sehingga teknologi ini telah merambah hampir semua aspek kehidupan manusia. Dapat dikatakan, seluruh bidang kehidupan telah terpengaruh oleh otomasi, komputerisasi, dan digitalisasi. Akibatnya, interaksi antara manusia dan mesin-mesin cerdas menjadi hal yang tak terelakkan.<sup>1</sup> Semua revolusi industri yang telah terjadi berdampak pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, serta menghasilkan barang dan jasa berkualitas tinggi. Revolusi ilmiah dan teknologi tidak hanya tercermin dalam perkembangan teknologi, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial, moral, hukum, dan pendidikan manusia sepanjang sejarah.<sup>2</sup>

Kecerdasan buatan, atau yang lebih dikenal sebagai *artificial intelligence* (AI) dalam Bahasa Indonesia, merupakan salah satu perkembangan teknologi yang menjadi fokus perhatian bagi banyak negara.<sup>3</sup> *Artificial intelligence* (AI), atau kecerdasan buatan, adalah sistem komputer dengan algoritma khusus yang

---

<sup>1</sup> Lukman Hakim, Muhamad Risqil Azizi, "Otoritas Fatwa Keagamaan Dalam Konteks Era Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI)", *Jurnal Ar-Risalah*, vol.21 nomor 2, 2023, hlm. 165

<sup>2</sup> Rabeh Morrar, "The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0): A Social Innovation Perspective", *Technology Innovation Management Review*, Vol.7, Issue 11, 2017, hlm 12.

<sup>3</sup> Yusuf, "Perlu Pemahaman Bersama Terkait Pengembangan AI Di Indonesia – Ditjen Aptika", <https://aptika.kominfo.go.id/2020/02/perlu-pemahamanbersama-tentang-pengembangan-ai-di-indonesia/> diakses 25 Februari 2024

memungkinkannya bertindak seperti manusia. *Artificial intelligence* mampu menafsirkan data eksternal dengan cepat dan akurat, mengelola data, dan menggunakan hasil olahan data tersebut untuk tujuan tertentu. Dengan demikian, *Artificial intelligence* dapat dianggap sebagai kecerdasan yang ditambahkan ke dalam sistem komputasi.<sup>4</sup> Sederhananya, sistem dengan kecerdasan buatan dapat berpikir, membuat keputusan, mengklasifikasikan situasi, dan memperkirakan kondisi masa depan seperti halnya manusia yang merupakan suatu pengembangan di bidang teknologi. Teknologi kecerdasan buatan (AI) yang dirancang untuk melakukan berbagai kegiatan seperti manusia telah menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kemampuan *artificial intelligence* untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum serupa dengan yang dilakukan oleh manusia. Diketahui bahwa subjek hukum dapat berupa individu atau badan hukum, dan subjek hukum harus mampu melakukan tindakan hukum. Semua tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, moral, kesusilaan, dan agama.<sup>5</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran teknologi seperti *artificial intelligence* ini memang sangat memudahkan manusia dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Salah satu produk *artificial intelligence* atau AI yang sedang ramai digunakan oleh masyarakat terutama di kalangan mahasiswa yaitu

---

<sup>4</sup> Margaret A Goralski and Tay Keong, “*The International Journal of ArtiFicial Intelligence and Sustainable Development*” 18, no. June 2019 (2020)

<sup>5</sup> Endang Purwaningsih, Irfan Islami, “Analisis Artificial Intelligence (AI) Sebagai Inventor Berdasarkan Hukum Paten dan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, vol.11 nomor 1, 2023, hlm. 2, <https://jurnal.unigal.ac.id> diakses 02 Maret 2024

teknologi *ChatGPT*. *ChatGPT* tersebut dirilis pada 30 November 2022 yang dibuat oleh *openAI*. *ChatGPT* mampu meniru percakapan manusia, menulis esai, menuliskan translasi teks, melakukan parafrase teks, membuat kontrak otomatis dan menjawab berbagai pertanyaan bahkan dapat membantu kegiatan belajar mengajar berinteraksi dan menghasilkan jawaban atas bermacam pesan yang diberikan oleh pengguna sehingga mampu memberikan bantuan penulisan dan pemikiran kritis, serta menjadi sumber informasi dan pengetahuan.<sup>6</sup>

Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah memungkinkan banyak transaksi jual beli dilakukan tanpa perlu bertemu secara langsung. Dalam syariat Islam, transaksi ini dikenal sebagai jual beli *online*. Menurut fiqh kontemporer, jual beli *online* diperbolehkan asalkan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Pada dasarnya, setiap bentuk jual beli harus bebas dari unsur-unsur tersebut.<sup>7</sup> Dalam Islam, jual beli adalah akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' para ulama. Secara hukum, jual beli pada dasarnya mubah. Namun, ada juga jenis jual beli yang tidak sah menurut syariat Islam.<sup>8</sup>

Seperti yang telah dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Nur Nindya Risnina, et.al, “Pengaruh ChatGPT Terhadap Proses Pembelajaran Mahasiswa di Institut Teknologi Sepuluh Nopember”, *jurnal pendidikan, bahasa dan budaya*, vol.2 nomor 4, 2023, hlm 120, <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jpbb/article/view/2364/1919> diakses 09 Maret 2024

<sup>7</sup> Imam Mustofa, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm 116–117.

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm 177

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>9</sup>

Dari penjelasan ayat al-qur'an yang telah dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa jual beli pada dasarnya adalah sebuah pekerjaan yang halal dan mulia untuk dilakukan. Jual beli apabila dilakukan dengan jujur, maka kedudukan pelaku jual beli di akhirat nanti setara dengan para nabi, *syuhada* dan *shidiqin*.

*ChatGPT* sendiri telah mengupgrade sistem mereka dengan memberikan pelayanan berbayar yang bernama *chatGPT plus*. Pada praktiknya, ternyata transaksi jual beli *chatGPT plus* ini banyak terjadi dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dimana para mahasiswa ini membeli langsung di seller melalui perantara *platform e-commerce* atau web resmi *openAI*. Dari hasil wawancara yang didapat harga *chatGPT plus* ini berkisar antara Rp10.000-150.000. Pada penjualan *chatGPT plus* ini pihak penjual menawarkan beberapa fitur premium yang tidak didapatkan di *chatGPT free*. Seperti fitur dapat diakses tanpa batas waktu, mendapatkan jawaban dengan cepat, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, penjual juga memberikan garansi sampai batas waktu berlangganan selesai tanpa adanya syarat apapun.

---

<sup>9</sup> Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bekasi: Cipta Bagus Segara. 2015), hlm 108

Merujuk pada kriteria pengguna *chatGPT plus*, dari fakultas syariah sendiri dengan kategori mahasiswa semester akhir yang banyak membeli akun *chatGPT plus* dan menyalahgunakannya untuk hal-hal yang tidak baik seperti menyontek bahkan sampai dengan untuk membantu penyusunan tugas akhir, berdasarkan data yang diperoleh dengan metode *random sampling* menunjukkan bahwa 10 dari 17 mahasiswa pernah membeli akun *chatGPT plus* dan menggunakannya untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan etika akademik.

Seperti dalam wawancara dengan Yanuarsa mahasiswa FTIK semester 8. Dari hasil penelitian yang didapatkan, yanuarsa membeli *chatGPT plus* dengan harga Rp149.000 dalam jangka waktu enam bulan. Setelah itu, ia berkata bahwa memang sudah lama tertarik. Ia membeli dengan tujuan utama untuk menyusun skripsinya. ia mengatakan tujuan membelinya semata-mata bukan hanya agar skripsinya cepat selesai namun juga agar ia dengan mudah menyusun kalimat per kalimat yang ada di skripsi tanpa harus berfikir lebih kritis dan kreatif.<sup>10</sup>

Wawancara kedua dengan Lina mahasiswa fakultas dakwah semester 6 yang juga membeli akun *chatGPT Plus*. Ia tertarik membeli akun *chatGPT plus* dengan tujuan dapat menyelesaikan dan membantu tugas-tugas kuliah seperti membuat makalah, essay dan sejenisnya, tujuan lainnya yaitu untuk persiapan ia dalam melaksanakan ujian akhir semester agar nantinya ia bisa menjawab soal-soal ujian dengan cepat. Disisi lain, pada realitanya lina tidak mendapatkan fitur

---

<sup>10</sup> Yanuarsa, wawancara dengan mahasiswa pembeli *chatGPT Plus*, 31 Mei 2024, Pukul 14.00 WIB

premium yang ditawarkan pada awal transaksi, misalnya yang seharusnya ia dapat mengakses waktu fulltime namun nyatanya akun *chatGPT plus* yang ia beli hanya bisa di akses setiap 3 jam sekali. Hal ini membuat lina merasa dirugikan karena ketidaksesuaian antara fitur yang ditawarkan dengan fitur yang didapatkan.<sup>11</sup>

Narasumber selanjutnya mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam semester 6 bernama Ali. Ali menjelaskan bahwasanya ia membeli akun *chatGPT plus* dengan harga Rp84.000. Tujuan utama Ali membeli akun *chatGPT plus* ini untuk membantu dan memudahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika sedang diskusi di kelas maupun mencari jawaban untuk menjawab soal-soal ujian atau dalam hal ini sudah bisa disebut dengan menyontek. Karena ia merasa kesulitan ketika harus mencari jawaban dengan membaca jurnal atau artikel terlebih dahulu, maka ia mengandalkan *chatGPT* ini agar mendapatkan jawaban yang cepat tanpa memerhatikan keakuratan sumber jawaban itu.<sup>12</sup>

Dari sudut pandang hukum islam, para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya tanpa bantuan orang lain.<sup>13</sup> Adapun salah satu syarat umum suatu akad jual beli adalah tujuan akad jual beli itu tidak bertentangan dengan syara'.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Lina, wawancara dengan mahasiswa pembeli chatGPT Plus, 05 Juni 2024, Pukul 11.00 WIB

<sup>12</sup> Ali, Wawancara dengan mahasiswa pembeli *chatGPT Plus*, 09 Mei 2024, Pukul 11.00 WIB

<sup>13</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3, no.2, 2015, hlm 244

<sup>14</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2010), hlm 98

Ijab dan kabul dalam bentuk tulisan dan media lainnya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ijab dan kabul lisan. Ini menunjukkan bahwa hukum fikih islam, terutama dalam hal muamalah, dapat berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, asalkan tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut. Adapun rukun akad meliputi pihak-pihak yang berakad yaitu:

- a. Objek akad
- b. Tujuan pokok akad; dan
- c. kesepakatan<sup>15</sup>

Adapun menurut menurut Sayid Sabiq, objek akad jual beli harus mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Benda tersebut suci dan halal
- b. Benda tersebut dapat dimanfaatkan
- c. Benda tersebut milik yang melakukan akad jual beli
- d. Benda tersebut dapat diserahkan
- e. Benda tersebut diketahui bentuknya atau keberadaannya atau spesifikasinya dan harganya juga sudah jelas<sup>16</sup>

Berdasarkan fenomena permasalahan diatas dan apabila dikaitkan dengan teori akad, bisa dilihat bahwasanya ada beberapa permasalahan yang terjadi membuat para pembeli *chatGPT plus* ini merasa dirugikan. Dimana para mahasiswa yang membeli *chatGPT plus* ini menyatakan fitur yang didapatkan

<sup>15</sup> Tim penyusun KHES, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm

<sup>16</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016), hlm. 137.

tidak sesuai dengan fitur premium yang ditawarkan ketika kesepakatan awal transaksi sehingga pembeli merasa ditipu, penjual yang memberikan jaminan garansi pun nyatanya tidak melaksanakan tanggung jawabnya ketika pembeli melakukan komplain. Berbagai resiko diatas tentu menjadikan jual beli tersebut berpotensi mengandung unsur tipuan dan merugikan pihak pembeli karena hal ini bertolak belakang dengan teori akad jual beli berdasarkan pandangan hukum islam.

Disisi lain permasalahan ini yaitu beberapa mahasiswa yang membeli *chatGPT plus* ini dan menyalahgunakannya untuk sesuatu tujuan yang dilarang contohnya dalam penyusunan tugas kuliah atau bahkan skripsi terdapat adanya ketidakjujuran dalam proses pengerjaannya sehingga hal itu dikhawatirkan dapat melanggar prinsip islam dan juga etika akademik karena mengganggu kreativitas dan nalar kritis mahasiswa. Dalam hal ini jika dikaitkan pula dengan syarat objek jual beli menurut Sayid Sabiq yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan ini terlihat seperti bertentangan dengan salah satu syarat objek jual beli yaitu benda tersebut dapat dimanfaatkan. Karena realitanya, beberapa mahasiswa yang membeli *chatGPT plus* ini justru menyalahgunakannya dan benda tersebut tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis bermaksud penting dan perlu untuk meneliti hal tersebut lebih lanjut guna memberikan pandangan tentang diperbolehkannya atau tidak hukum islam terhadap jual beli *chatGPT plus*. Dengan ini peneliti mengambil judul sebagai berikut:

**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *ChatGPT Plus* (Studi Kasus Mahasiswa Pengguna *ChatGPT Plus* Di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto)”**.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. *ChatGPT***

*ChatGPT* adalah chatbot yang dikembangkan oleh *openAI*, dirancang untuk menghasilkan teks berdasarkan percakapan yang diberikan. *ChatGPT* memiliki kemampuan untuk terlibat dalam percakapan yang luas dan mencakup berbagai topik yang dipilih. *ChatGPT* dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan topik yang dipilih dan menawarkan layanan yang kreatif, seperti contoh kita mengajukan pertanyaan bagaimana membuat makalah yang baik, *chatGPT* akan memberikan jawaban yang lebih kreatif dan cepat. *ChatGPT* adalah sebuah program yang diciptakan untuk memberikan kemudahan dalam pekerjaan penggunanya. Program ini memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh pengguna dan menghasilkan jawaban yang sesuai. Dengan menggunakan *chatGPT*, pengguna layanan dapat berinteraksi, bertanya, dan mendapatkan respons dengan cepat. Dalam konteks pendidikan, *chatGPT* menyediakan layanan bantuan untuk membantu

dalam mengerjakan tugas, memberikan materi pelajaran, serta membantu menyelesaikan tugas administratif secara otomatis.<sup>17</sup>

## 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang berasal dari ajaran agama Islam. Ini adalah aturan yang diturunkan oleh Allah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Allah memiliki hak prerogatif untuk menetapkan aturan, termasuk menghalalkan beberapa hal dan mengharamkan yang lainnya.<sup>18</sup> Hukum Islam merupakan hukum yang memberikan arahan kehidupan manusia demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia baik itu individu maupun kelompok yang dalam kaitannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun kaitannya dengan Tuhan.<sup>19</sup> Dalam hal ini penulis ingin meneliti bagaimana perspektif hukum islam dari segi fikih muamalah yang lebih rinci lagi tentang hukum tujuan akad yang menyimpang dalam prinsip islam.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Muhammad Jafar Maulana, et.al, “Penggunaan Chatgpt Dalam Pendidikan Berdasarkan Perspektif Etika Akademik”, *jurnal Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN*, Vol. 10 nomor 01,2023, hlm 60

<sup>18</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum FH UMY, 2015), hlm. 2.

<sup>19</sup> Wati Rahmi Ria, et.al, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung: t.p, 2015), hlm 6-8.

1. Bagaimana praktik jual beli *chatGPT plus* dikalangan mahasiswa Di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli *chatGPT plus* dikalangan mahasiswa Di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dari permasalahan yang telah dijelaskan diatas, adapun tujuan yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis praktik jual beli *chatGPT plus* dikalangan mahasiswa Di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Untuk menganalisis pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli *chatGPT plus* dikalangan mahasiswa Di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut penjelasan dari manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran yang dapat membantu dalam pengembangan ilmu hukum dan disiplin ilmu lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan dalam rangka memperkaya ilmu

pengetahuan tentang praktik jual beli *chatGPT* menurut pandangan hukum islam.

## 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan wawasan keilmuan yang berharga bagi pembaca. Tujuannya adalah memberikan jawaban yang didasarkan pada pengetahuan ilmiah terhadap permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis, sehingga dapat memberikan nilai manfaat yang signifikan sesuai dengan konteks pembahasannya.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi penjelasan dari penelitian terdahulu yang masih relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis yang nantinya agar mengetahui perbedaan dan persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam permasalahan yang masih berkesinambungan dan juga nantinya menjadi bahan referensi dari penulis dalam penelitiannya. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Dina Yulianita, Skripsi dengan judul “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Gawan Untuk Cenayang Sebagai Ritual Penglaris (Studi Kasus Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas”. Pada skripsi ini menjelaskan tentang jual beli barang gawan untuk cenayang sebagai ritual penglaris ini merupakan praktik jual beli barang gawan yang berisi kopi, gula, teh, cemilan, kemenyan, rokok kretek, dan kemenyan, ada pula barang gawan yang berisi

bunga dan berisi rempah. Dalam praktik tersebut, pembel akan menggunakan barang gawan tersebut unntuk melakukan ritual penglaris. Sedangkan hasil analisi fikih muamalah dalam praktik jual beli ini jika dilihat dari rukun jual belinya dianggap sah karena telah memenuhi rukun rukunnya. Namun, jika dilihat dari tujuan barang yang dijual tersebut maka hukumnya menjadi jual beli fasid. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu terletak pada objek dan perspektif yang digunakan. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang jual beli dengan tujuan yang dilarang.

2. Dwi Fani Palupi, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Akun Melalui Rekening Bersama Pada Aplikasi Game Online Pubg Mobile”. Pada skripsi ini memaparkan tentang akad jual beli akun game online pubg mobile pada umumnya yaitu transaksi ini memiliki resiko terhadap penipuan (gharar) ketika akun yang menjadi objek jual beli memiliki kecacatan atau resiko tidak diserahkan kepada pembeli setelah memberikan pembayaran. dapat dikategorikan sebagai jual beli yang tidak sah. Begitu pula dengan jual beli akun game online pubg mobile perspektif hukum ekonomi syariah dapat dikategorikan sebagai akad salam, karena dalam mekanismenya barang diserahkan dikemudian hari, sementara pembayaran dilakukan diawal. Kemudian implikasi hukum atas akad jual beli akun game online pubg mobile ini adalah sah dan merupakan jual beli yang hukumnya boleh (Mubah), karena memenuhi syarat dalam jual beli. Begitu juga bila dilihat dari segi prinsip muamalah jual beli ini tetap ada

manfaatnya namun bersifat fiktif, bahkan bisa mendatangkan mudharat yang dapat merugikan pembeli dan masyarakat umum. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah dari segi perspektifnya skripsi ini memakai perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan skripsi penulis memakai perspektif hukum islam. Persamaannya yaitu sama-sama membahas persoalan jual beli pada akun online

3. Fitri Yanti, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan Di Shopee”. Hasil skripsi ini menjelaskan bahwa Jual beli dengan model periklanan di Shopee dilakukan menjalankan prosedur dan ketentuan yang sudah diberikan oleh Shopee mulai dari mendaftar, mengikuti persyaratan, dan melakukan proses jual beli dengan pembeli bisa berbelanja sesuai dengan barang yang diinginkan tinggal pilih, dan melakukan pembayaran baik secara transfer atau pembayaran di tempat setelah nanti barang dikirim melalui jasa delivery, Setelah pembayaran dilakukan, Shopee akan secara otomatis melakukan verifikasi dan konfirmasi tak lama setelahnya. Konfirmasi biasanya akan dikirimkan ke nomor ponsel dan email Anda, termasuk setiap ada perkembangan terbaru seperti nomor resi dan pengiriman barang vii Kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pembeli telah diterima dan disetujui oleh penerima. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan model periklanan di Shopee, bisa sah dan tidak sah. Tidak sah manakala informasi yang diberikan pada waktu akad berbeda dengan kenyataan setelah suatu barang itu ditunjukkan

sehingga pembeli menjadi kecewa. Jika dalam praktek terjadi kondisi yang selalu mengecewakan pembeli maka jual beli ini dilarang, karena ada unsur penipuan dan ketidak adanya kerelaan dalam proses jual beli yang menjadi salah satu rukun dalam jual beli, Akan tetapi manakala dalam informasi pada waktu akad sesuai dengan realita pada waktu barang itu diserahkan maka jual beli yang demikian sah. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis ialah lebih menekankan sah atau tidaknya jual beli dengan model periklanan di platform shopee, sedangkan skripsi penulis membahas tentang jual beli chatGPT Plus dengan niat dan tujuan yang tidak sesuai dengan syariah. Persamaannya yaitu sama-sama memakai perspektif hukum islam.

4. Miftakhul Kharima, dalam skripsi berjudul “Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Fitur Serba 10 Ribu Di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi ini membahas tentang transaksi jual beli melalui media elektronik dengan fitur Serba 10 Ribu di aplikasi Shopee perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah, yaitu sebagai tolak ukur agar masyarakat dalam melakukan sebuah transaksi yang tentunya terhindar dari unsur penipuan dan kedzaliman. Shopee Serba 10 adalah jual beli dengan sistem undian merupakan salah satu perikatan bersyarat diperkuat dengan KUH Perdata Pasal 1253. Shopee Serba 10 Ribu menurut hukum positif berdasarkan salah satu asas itikad baik yaitu kejujuran, tidak terpenuhi karena Shopee tidak menjelaskan secara jelas proses pengundian menjadi Pembeli Terpilih (Pemenang), sedangkan dalam hukum

ekonomi syariah jual beli yang dilakukan merupakan jual beli yang fasad terpenuhi rukun dan syaratnya namun tidak terpenuhi sifatnya ini diperkuat dengan KHES Pasal 28 ayat (2). Pada asas akad jual beli yaitu kesetaraan dan transparansi para pihak tidak terpenuhi karena tidak sesuai dengan asas akad, yaitu pada KHES Pasal 21 Ayat (6) dan (7). Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang jual beli lewat online. Perbedaannya yaitu terletak pada objek jual beli dan perspektif yang digunakan.

5. Dwi yunita, dalam skripsi yang berjudul “Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik pada Website ditinjau Dalam Aspek Hukum Islam”. Hasil skripsi ini ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan jual beli media elektronik pada website atau via online sama halnya dengan transaksi jual beli yang biasa dilakukan di dunia nyata dan dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli via online ini para pihak tidak bertemu secara langsung satu sama lain hanya melalui internet. Ijab qabulnya dilakukan dengan cara via sms yang mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pandangan hukum Islam tentang bisnis online atau website menunjukkan bahwa berkembang pesat saat ini. Website merupakan suatu sistem yang dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan efisien dan efektifitas dalam berbisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi (internet) untuk meningkatkan kualitas produk atau service dan informasi serta mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan sehingga harga dari produk dan informasi

tersebut dapat ditekan sedemikian rupa tanpa mengurangi kualitas yang ada. Proses pelaksanaan website (e-commerce) telah berjalan sesuai dengan dinamika dan perkembangan teknologi IT. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli melalui media elektronik dan sama-sama memakai perspektif hukum islam. Perbedaannya yaitu skripsi penulis menjelaskan lebih rinci terhadap objek jual beli.

Untuk mempermudah dalam menganalisis persamaan dan perbedaan kajian pustaka, maka di deskripsikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dina Yulianita	“Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Gawan Untuk Cenayang Sebagai Ritual Penglaris (Studi Kasus Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas”	persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang jual beli dengan tujuan yang dilarang.	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu terletak pada objek dan perspektif yang digunakan. Sedangkan
2.	Dwi Fani Palupi	“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Akun Melalui Rekening Bersama Pada Aplikasi Game Online Pubg Mobile”.	Persamaannya yaitu sama-sama membahas persoalan jual beli pada akun online.	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah dari segi perspektifnya skripsi ini memakai perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan skripsi penulis memakai perspektif hukum islam.

3.	Fitri Yanti	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan Di Shopee”.	Persamaannya yaitu sama-sama memakai perspektif hukum islam.	. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis ialah lebih menekankan sah atau tidaknya jual beli dengan model periklanan di platform shopee, sedangkan skripsi penulis membahas tentang jual beli chatGPT Plus dengan niat dan tujuan yang tidak sesuai dengan syariah.
4.	Miftakhul Kharima	“Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Fitur Serba 10 Ribu Di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah”	Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang jual beli lewat online.	Perbedaannya yaitu terletak pada objek jual beli dan perspektif yang digunakan.
5.	Dwi Yunita	“Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik pada Website ditinjau Dalam Aspek Hukum Islam.”	Persamaan skripsi penulis dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli melalui media elektronik dan sama-sama memakai perspektif hukum	Perbedaannya yaitu skripsi penulis menjelaskan lebih rinci terhadap objek jual beli.

			islam.	
--	--	--	--------	--

## F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini mudah dipahami baik bagi penulis maupun pembaca, maka pembahasan pada penelitian akan diorganisasikan dan diperinci ke dalam 5 bab. Adapun pembahasan terperinci 5 bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I membahas dan memuat mengenai pendahuluan yang terdiri dari tujuh unit yaitu pertama latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistem pembahasan

Bab II membahas dan memuat mengenai landasan teori, yang di dalamnya memuat tentang akad jual beli menurut hukum islam.

Bab III membahas dan memuat mengenai metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Hal tersebut dilakukan agar peneliti dapat mudah dalam penelitian.

Bab IV membahas dan menguraikan hasil analisis dari data-data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian baik dari data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Bab V yaitu penutup, kesimpulan dan saran dari penulis mengenai hasil penelitian. Berisi kesimpulan dari penelitian oleh penulis mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritikan adalah suatu

bentuk harapan dari penulis dengan melihat fakta yang ada dalam penelitian agar nantinya penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.



## BAB II

### JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Konsep Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd*, yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara syar'i, akad diartikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul yang dilakukan dengan cara yang dibolehkan oleh syariat dan memiliki pengaruh langsung. Sedangkan akad menurut terminologi adalah hubungan yang dianggap bernilai menurut pandangan syara' antara dua orang, yang terbentuk dari kesepakatan antara mereka. Dua keinginan yang saling bertemu ini dinamakan ijab dan qabul.<sup>20</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Beberapa contoh akad termasuk jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain-lain. Dengan demikian, akad merupakan tindakan hukum yang melibatkan dua pihak, di mana ijab mewakili kehendak satu pihak dan qabul mewakili kehendak pihak lainnya.

Menurut makna khusus, akad adalah ikatan antara ijab dan qabul yang dilakukan dengan cara yang disyariatkan, yang memberikan implikasi kepada

---

<sup>20</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 16-17.

objeknya. Dari makna khusus ini, dapat dipahami bahwa suatu akad dilakukan sebagai bukti adanya keinginan dan kerelaan para pihak dalam suatu transaksi, dan dengan adanya akad tersebut, akan timbul akibat hukum terhadap objek yang diakadkan. Implikasi hukum ini mengikat para pihak, sehingga jika akad tersebut berupa jual beli, maka pihak pembeli berkewajiban untuk membayar harga objek jual belinya. Tujuan dari akad tersebut adalah untuk melahirkan akibat hukum tertentu terhadap objek yang dijadikan dalam suatu akad.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, akad menurut makna khusus adalah ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang disyariatkan yang memberikan implikasi kepada objeknya. Dari makna khusus ini, dapat dipahami bahwa suatu akad dilakukan sebagai bukti adanya keinginan dan kerelaan para pihak dalam suatu transaksi dan dengan akad itu, maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan. Implikasi hukum ini, mengikat kepada para pihak, sehingga jika akad itu berupa jual beli, sementara pihak pembeli berkewajiban membayar harga objek jual belinya.

Adapun hukum akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Akad yang sah
2. Akad yang fasad/dapat dibatalkan
3. Akad yang batal/batal demi hukum

---

<sup>21</sup> Muhammad Romli, “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata”, *Jurnal Tahkim*, Vol.17 No.2, 2021, hlm 177

Akad yang sah adalah akad yang memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya. Akad yang fasid adalah akad yang memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat. Akad yang batal adalah akad yang tidak memenuhi semua rukun dan/atau syarat-syaratnya.<sup>22</sup>

Sementara itu, dalam melaksanakan akad tentu harus berdasarkan asas diantaranya:

- a. Asas *ikhtiyari*/sukarela: akad yang dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain
- b. Asas amanah/menepati janji: setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji
- c. Asas *ikhtiyati*/kehati-hatian: setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat
- d. Asas *luzum*/tidak berubah: setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir
- e. Asas saling menguntungkan: setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak
- f. Asas *taswiyah*/kesetaraan: para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang

---

<sup>22</sup> Tim Penyusun KHES, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm 23-24

- g. Asas transparansi: setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka
- h. Asas kemampuan: setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban berlebihan bagi yang bersangkutan
- i. Asas *taisir*/kemudahan: setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakan sesuai kesepakatan
- j. Asas itikad baik: akad dilakukan dengan tujuan menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk
- k. Sebab yang halal: tidak bertentangan dengan hukum
- l. *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak)
- m. *Al-kitabah* (tertulis)<sup>23</sup>

## **B. Jual Beli Dalam Islam**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata, yaitu jual dan beli. Kata jual berarti melakukan tindakan menjual, sementara kata beli berarti melakukan tindakan membeli. Dalam bahasa Arab, kata jual dikenal dengan istilah "*al-bai*", yang merupakan bentuk masdar dari "*ba'a- ya'bi' ubay'an*", yang berarti menjual. Oleh karena itu, istilah jual beli menggambarkan dua tindakan yang terjadi dalam satu peristiwa: satu pihak melakukan penjualan

---

<sup>23</sup> Tim Penyusun KHES, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm 20-22

dan pihak lainnya melakukan pembelian. Dengan demikian, terjadilah peristiwa hukum jual beli.<sup>24</sup>

Secara etimologis, jual beli merujuk pada pertukaran harta dengan harta. Dalam terminologi fikih, jual beli disebut dengan istilah "*al-bai'*", yang memiliki makna menjual atau mengganti, serta menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>25</sup> Menurut Abdul Ghofur Ansori, jual beli adalah transaksi pertukaran kecuali untuk fasilitas dan kenikmatan. Pengecualian tersebut dimaksudkan agar jual beli tidak dicampuradukkan dengan penyewaan dan pernikahan.<sup>26</sup>

Menurut Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *bai'* adalah transaksi jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Istilah jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-bai'*, yang merujuk pada jual beli dan barter (pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain) menurut para ulama fikih. *Al-bai'* terkadang dapat diterjemahkan sebagai *asy-syira'*, yang berarti membeli dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, kata *al-bai'* mengandung arti menjual dan membeli secara bersamaan.<sup>27</sup>

Dalam buku yang ditulis oleh Mardani mengutip pendapat ulama Hanafiyah tentang jual beli adalah pertukaran barang yang disukai dengan

---

<sup>24</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 128

<sup>25</sup> Nur Wahid, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 149

<sup>26</sup> Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2010), hlm 40

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111

barang sejenis, atau merupakan kepemilikan harta yang diperoleh melalui pertukaran dengan harta lainnya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli adalah proses pertukaran barang dengan barang lainnya dengan tujuan pemindahan kepemilikan dan milik, yang terjadi secara sah dan sesuai dengan aturan hukum.<sup>28</sup>

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa:

1. Jual beli adalah akad mu'awadah, yakni akad dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
2. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengana syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.

Selain itu jual beli secara istilah atau terminologi juga diartikan sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli merupakan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan diberikan.

---

<sup>28</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2012), hlm 102

2. Menurut Wati Susiawati mengutip pendapat Sayyid Sabiq Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasara saling merelakan milik dengan ganti yang dapat diberikan.<sup>29</sup>
3. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy jual beli diartikan dengan akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>30</sup>

Jual beli merupakan sarana di mana penjual dan pembeli bertemu berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga keduanya dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan sah. Inti dari jual beli adalah suatu perjanjian untuk saling menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela antara kedua belah pihak. Satu pihak menerima barang, sementara pihak lainnya memenuhi perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syariat.

Yang dimaksud dengan sesuai ketentuan hukum adalah memenuhi persyaratan, rukun, dan hal-hal lain yang terkait dengan jual beli. Jika syarat dan rukun ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak sesuai dengan kehendak syara'. Benda yang dimaksud dapat mencakup barang dan uang, yang harus memiliki nilai, berharga, dan penggunaannya dibenarkan oleh syara'. Benda tersebut bisa berupa benda bergerak (dapat dipindahkan) atau

---

<sup>29</sup> Wati Susiawati, M. A, Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, Nomor 2, November 2017, hlm. 172-173.

<sup>30</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 85

benda tetap (tidak dapat dipindahkan), bisa dibagi atau tidak bisa dibagi, dan bisa berupa harta yang memiliki perumpamaan (*mitsli*) atau tidak ada yang menyerupainya (*qimi*).

Untuk menjadikan jual beli sah dan sesuai dengan aturan yang dihalalkan, transaksi tersebut harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Penggunaan harta tersebut diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah. Dengan kata lain, perjanjian jual beli adalah perjanjian di mana salah satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan objek jual beli, sementara pihak lainnya berkomitmen untuk menyerahkan harga yang telah disepakati di antara keduanya.<sup>31</sup>

## 2. Rukun Jual Beli

Dalam hukum islam, proses jual beli mewajibkan semua pihak untuk memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Jika salah satu syarat atau rukun tidak dipenuhi, maka jual beli tersebut berpotensi dianggap tidak sah atau batal.

Mengutip dari jurnal yang ditulis oleh Zakiyah Nafsah mengemukakan pendapat dari ulama hanafiyah, rukun jual beli hanya terdiri dari satu unsur, yaitu *Ijāb qabūl*. Mereka berpendapat bahwa yang menjadi inti dari rukun jual beli adalah kesepakatan yang disertai dengan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Namun, karena kerelaan ini merupakan aspek internal yang tidak dapat langsung diamati, diperlukan indikasi yang

---

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67-69

menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli.<sup>32</sup>

Adapun rukun jual beli terdiri dari:

a. *Al-Muta'āqidain* atau orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Pembelian dan penjualan tidak dapat terjadi tanpa adanya penjual dan pembeli. Agar setiap transaksi dilakukan secara sah, sangat penting untuk memiliki penjual dan pembeli yang termasuk dalam perjanjian kontrak. Penjual adalah pihak yang memiliki barang atau produk yang akan dijual kepada pembeli, sementara pembeli adalah pihak yang membutuhkan barang tersebut untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kedua pihak ini disebut sebagai *al muta'āqidain*.

b. *Ma'qūd 'alaih* (objek atau barang)

Salah satu rukun jual beli dalam Islam adalah adanya *ma'qūd 'alaih*, yang berarti adanya barang yang diperjualbelikan yang menjadi pokok dari transaksi jual beli tersebut. Selain itu, dalam ajaran Islam, diatur pula bahwa barang yang diperdagangkan haruslah memiliki manfaat yang bermanfaat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak pembeli tidak mengalami kerugian dalam transaksi tersebut.

---

<sup>32</sup> Zakiyah Nafsah dan AH. Ali Arifin, "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2023, hlm. 5, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id> diakses pada 4 juni 2024 pukul 16.52 WIB

### C. *Ṣigat (Ijāb qabūl)*

*Ijāb qabūl* merupakan bentuk pernyataan (serah terima). Jual beli belum dikatakan sah sebelum *Ijāb qabūl* dilakukan sebab *Ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan (keridaan). *Ijāb qabūl* boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. *Ijāb qabūl* dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

*Ṣigat* ini terdiri dari dua perkara, yaitu:

- 1) Perkataan dan apa yang dapat menggantikannya, seperti seorang utusan atau sebuah surat, maka apabila seseorang kirim surat kepada orang yang lain, dan dia berkata dalam suratnya: “Sesungguhnya saya jual rumahku kepadamu dengan harga sekian.” Atau dengan mengutus seorang utusan kepada temannya, kemudian temannya menerima jual beli ini dalam majelis, maka sah akad tersebut.
- 2) Serah terima, yaitu menerima dan menyerahkan dengan tanpa disertai sesuatu perkataan pun. Misalnya seseorang membeli suatu barang yang harganya sudah dimaklumi, kemudian ia menerimanya dari penjual dan ia menyerahkan harganya kepadanya, maka dia sudah dinyatakan memiliki barang tersebut lantaran dia telah menerimanya.

### 3. Syarat Jual Beli

Menurut jumhur ulama, terdapat beberapa syarat-syarat di dalam jual beli, sebagaimana berikut:

- a. Syarat yang berkaitan dengan *Ijāb qabūl*. Agar akad *Ijāb qabūl* dalam jual beli sah maka harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:<sup>33</sup>
- 1) Maksud pernyataan tersebut harus cukup jelas untuk menyampaikan jenis akad yang dimaksudkan, karena akad itu sendiri dapat bervariasi dari aspek obyektif dan hukumnya.
  - 2) Ada kesesuaian antara *Ijāb qabūl*, misalnya penjual mengatakan bahwa ia menjual mangga seharga Rp44.000 sekilo. Kemudian, pembeli menjawab bahwa ia membeli mangga tersebut seharga Rp44.000 sekilo.
  - 3) Pernyataan yang dibuat oleh *Ijāb qabūl* berkaitan dengan tekad dan kepercayaan mutlak dari kedua belah pihak.
  - 4) *Ijāb qabūl* juga tidak dibatasi oleh waktu perikatannya. Misalnya, “Saya jual kepadamu selama satu bulan”
- b. Syarat-syarat orang yang berakad (*Al-Muta'āqidain*), baik penjual maupun pembeli harus memenuhi persyaratan khusus agar usaha pembelian dan penjualan mereka dianggap sah secara hukum. Syarat-syarat tersebut yaitu berakal dan bisa membedakan (*tamyiz*). Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (*mumayiz*) hukumnya tidak sah, serta orang yang berakad harus cakap dalam bertindak hukum.

---

<sup>33</sup> Aisyah Purwanti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Fake Order Pada Toko Online Di Tiktok Shop Studi Kasus Pada Akun Tiktok @tumbuhkan rambutku dan @Tetulungofficial”, *skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri, 2024), hlm 32

c. Syarat-syarat barang atau objek dalam jual beli (*Al-Muta'āqidain*), antara lain sebagai berikut:

- 1) Menjual barang yang tidak ada hukumnya menjadi tidak sah pada transaksi tentunya barang yang diperjualbelikan harus berwujud.
- 2) Barang yang dibeli dan dijual wajib barang sendiri atau barang barang tersebut. orang lain yang diwakilkan. Jual beli barang yang bukan milik sendiri hukumnya diperbolehkan dan sah menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, apabila sudah mendapatkan izin dari pemilik. Jika jual beli berlangsung sebelum ada ijin dari pihak pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan *bai'ul fuzul*, yaitu jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum ada ijin pemiliknya, seperti suami yang menjual milik istrinya tanpa ijin seorang istri atau membelanjakan milik istri tanpa adanya ijin dari seorang istri. Akad *fuzul* ini dianggap sebagai akad valid, hanya mulai masa berlakunya tergantung pada pembolehan si pemilik atau walinya. Jika si pemilik membolehkan, baru dilaksanakan dan jika tidak maka akad menjadi batal.
- 3) Barang bisa dikirim baik selama akad atau pada waktu yang disepakati bersama. Sangat penting bahwa ketika transaksi terjadi, tidak ada hambatan dalam pengiriman barang. Misalnya, dalam kasus perdagangan ikan di kolam, ikan harus terlihat dan air kolam tidak

boleh dicampur dengan air sungai atau air laut. Dalam keadaan seperti itu, hukum tetap berlaku karena tidak ada unsur penipuan.

- 4) Barang jual beli dapat diketahui oleh pihak yang mengetahui, yang berarti bahwa barang tersebut tidak berubah sebelum, semasa, atau setelah akad. Jadi, tidak ada penipuan dalam transaksi jual beli tersebut. Mazhab Hanafi merekomendasikan menggunakan jalan isyarah atau menyebutkan sifat dan karakteristik barang yang diperjualbelikan untuk mengetahuinya.<sup>34</sup> Maksudnya bahwa, penjual (baik sebagai pemilik maupun kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli. Wujud barang yang diperjualbelikan itu harus nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya).
- 5) Barang jual beli wajib memiliki manfaat dan harus suci. Maka dari itu, tidak sah memperjual belikan objek jual beli yang tidak ada manfaatnya dan objek yang najis. Apabila seseorang membeli benda yang suci dan ia jadikan sebagai harganya (gantinya) arak atau binatang babi, maka jual belinya tidak sah. Menurut Mazhab Hanafi, membolehkan jual beli minyak yang terkena najis dan memanfaatkannya selain untuk dimakan, sebagaimana kebolehan memperjualbelikan kotoran binatang (pupuk). Hal ini bahwasanya

---

<sup>34</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm 128

yang mereka larang adalah memperjualbelikan bangkai, kulit bangkai yang belum disamak, babi dan arak.

d. Syarat yang berkaitan dengan nilai tukar atau harga barang. Ulama fikih mengemukakan syarat dari nilai tukar sebagai berikut:

1) Kuantitas harga yang disepakati harus dinyatakan dengan jelas oleh kedua belah pihak.

2) Pengajuan dapat dilakukan pada saat akad. Jika pembayaran untuk barang tersebut ditangguhkan atau belum dibayar, misalnya, melalui cek atau kartu kredit, penting untuk memastikan kejelasan mengenai jadwal pembayaran.

3) Jika jual beli dilaksanakan melalui tukar menukar maka barang penukaran bukan barang haram oleh syara, contohnya babi dan khamr. Hal ini karena keduanya tidak bernilai pada pandangan syara.<sup>35</sup>

Menurut fuqaha Hanafiyah terdapat empat macam syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli:

a. Syarat *in'aqā*

Berkenaan dengan *'aqid*: harus cakap bertindak hukum. Yang berkenaan dengan akadnya sendiri: (a) adanya persesuaian antara *Ijāb qabūl*, (b) berlangsung dalam majlis akad. Yang berkenaan dengan obyek

---

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm 78

jual-beli: (a) barangnya ada, (b) berupa *mal mutaqawwim*, (c) milik sendiri, dan (d) dapat diserahkan-terimakan ketika akad.

b. syarat *shihhah*

Syarat *shihhah*, yaitu syarat shihhah yang bersifat umum adalah: bahwasanya jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yakni: *jihalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu-daya), *dharar* (bahaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain. Adapun syarat *shihhah* yang bersifat khusus adalah: (a) penyerahan dalam hal jual-beli benda bergerak, (b) kejelasan mengenai harga pokok (c) terpenuhi sejumlah kriteria tertentu (d) tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi.

c. syarat *nafadz*

Syarat *Nafadz*, yaitu ada dua: (a) adanya unsur milikiyah atau wilayah, (b) Benda yang diperjualkan tidak mengandung hak orang lain.

d. syarat *luzum*

Syarat *Luzum* yakni tidak adanya hak *khiyar* yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jumhur fuqaha membagi jual beli menjadi tiga yaitu shahih dan bathil, adapun penjabarannya sebagai berikut<sup>36</sup>:

- a. Jual beli *shahih*, adalah jual beli yang memenuhi syara', baik rukun-rukun, syarat-syaratnya terpenuhi dan dalam jual beli itu tidak ada hak individu lainnya serta khiyar di dalamnya. Dalam jual beli shahih terdapat implikasi hukum yaitu terjadinya perpindahan kepemilikan (berpindahnya barang dan harga dari milik penjual menjadi milik pembeli).
- b. Jual beli *ghairu shahih*, apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan.<sup>37</sup> Jual beli di mana syarat dan rukunnya tidak terpenuhi serta tidak memiliki implikasi hukum terhadap objek akad termasuk dalam kategori jual beli *ghairu shahih*. Ini dibagi menjadi dua jenis diantaranya sebagai berikut:
  - 1) Jual beli *bathil* adalah transaksi yang dalam Islam dianggap tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat atau rukunnya. Contohnya termasuk jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kapasitas hukum, seperti orang gila. Akad dalam jual beli *bathil* ini tidak memiliki dampak hukum, yang berarti tidak terjadi perpindahan hak milik atau kepemilikan.

---

<sup>36</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 81-82.

<sup>37</sup> Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, hlm 138

2) Jual beli *fasid* adalah transaksi yang pada dasarnya disyariatkan, namun sifat jual belinya tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang berkompeten (*ahliyah*) atau jual beli barang yang diperbolehkan penggunaannya. Namun, transaksi tersebut mengandung elemen atau sifat yang tidak diperbolehkan menurut Islam, sehingga mengakibatkan jual beli tersebut menjadi rusak.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa aspek. Dari segi hukumnya, ada dua jenis jual beli: yang sah menurut hukum dan yang batal menurut hukum. Selain itu, jual beli juga dapat ditinjau dari segi obyek yang diperjualbelikan dan dari segi pelaku yang melakukan transaksi.

Menurut pendapat Imam Taqiuddin yang dikutip oleh Hendi dalam bukunya berjudul *fiqh muamalah*, jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyeknya dapat dibagi menjadi tiga bentuk:

- a. Jual beli benda yang terlihat secara langsung
- b. Jual beli berdasarkan sifat-sifat yang disebutkan dalam perjanjian
- c. Jual beli benda yang belum ada.<sup>38</sup>

Jual beli benda yang terlihat adalah transaksi di mana benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli saat akad berlangsung. Praktik ini umum dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

---

<sup>38</sup> Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm 76

Jual beli berdasarkan sifat-sifat yang disebutkan dalam perjanjian adalah jual beli salam (pemesanan). Dalam praktik perdagangan, salam digunakan untuk transaksi yang tidak tunai. Salam awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu dengan nilai tertentu, yang maksudnya adalah perjanjian di mana penyerahan barang dilakukan di masa depan sebagai imbalan dari harga yang telah disepakati saat akad.

Jual beli benda yang tidak ada atau tidak dapat dilihat adalah transaksi yang dilarang dalam Islam, karena barangnya tidak jelas atau masih samar. Hal ini dapat menimbulkan risiko bahwa barang tersebut berasal dari pencurian atau barang titipan, yang bisa menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Menurut Muhammad Syarbii Khatib, penjualan bawang merah, wortel, dan sejenisnya yang masih berada dalam tanah dianggap batal karena dianggap merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang, yang tidak diperbolehkan.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi tiga bagian dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat, isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendak, yang dipandang dalam

akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.<sup>39</sup>

Menurut Imam Ja'far Shaddiq, macam-macam jual beli diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli *fudhuli* adalah transaksi di mana ijab atau kabulnya dilakukan oleh seseorang yang bukan pihak yang berkepentingan langsung dan bukan juga wakilnya.
- b. Jual beli *nasi'ah* adalah transaksi di mana barang yang diperjualbelikan diserahkan segera, sementara pembayarannya dilakukan kemudian.
- c. Jual beli salam yaitu kebalikan dari *nasi'ah*, yaitu harganya diserahkan saat itu juga, sementara barangnya belakangan.
- d. Jual beli *ash-sharf* khusus berkenaan dengan emas dan perak.
- e. Jual beli *Murābahah*, yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak).
- f. Jual beli *muwadha'ah*, yaitu jual beli dengan kerugian tertentu.
- g. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli sesuai dengan modal.<sup>40</sup>

## 5. Jual Beli yang Dilarang

Menurut Wahbah Al-Juhaili berkaitan dengan jual beli yang dilarang didalam islam terbagi menjadi empat point sebagaimana berikut<sup>41</sup>:

---

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm 77

<sup>40</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq* (Jakarta: Lentera, 2002), hlm 46

a. Terlarang Sebab *Ahliah* (Ahli Akad)

Dalam hal ini yang dimaksud dengan ahliah adalah orang yang melakukan akad baik penjual maupun pembeli. Para ulama sepakat bahwa yang dikatakan jual beli shahih apabila dilakukan oleh orang-orang yang baligh, berakal dan dapat memilih. Adapun yang dikategorikan tidak sah jual belinya yaitu:

1) Jual Beli Oleh Orang Gila

Para ulama dalam ilmu fiqh sepakat bahwa jual beli yang melibatkan orang yang gila atau dalam kondisi tidak sadar tidak sah. Hal ini juga berlaku untuk kondisi serupa seperti orang yang mabuk dan sebagainya. Namun, jika seseorang yang gila memiliki periode ketika dia sadar dan periode ketika dia dalam kondisi gila, maka transaksi yang dilakukan saat dia sadar dianggap sah, sedangkan transaksi yang dilakukan saat dia gila dianggap tidak sah.<sup>42</sup>

2) Jual Beli Oleh Anak Kecil

Para ulama dalam ilmu fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil yang belum *mumayyiz* (belum mencapai usia dewasa) dianggap tidak sah, kecuali untuk perkara-perkara yang ringan. Namun, ada perbedaan pendapat di antara ulama.

---

<sup>41</sup> Wahbah al-Zuhali, *al-Fiqh al-Isami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), vol. V, hlm. 3,309.

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, alih bahasa Kamaluddin, Marzuki dkk, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif. Cet ke-10, Jilid 12, 1996) hlm 51

Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat bahwa penjualan anak kecil yang sudah *mumayyiz* dianggap sah. Namun, Abu Hanifah mensyaratkan bahwa penjualan tersebut harus mendapat izin dari wali anak terlebih dahulu, dan setelah penjualan terjadi, perlu ada persetujuan kembali dari wali. Sementara Ahmad hanya mensyaratkan izin wali sebelum penjualan dilakukan.<sup>43</sup>

### 3) Jual Beli Oleh Orang Buta

Menurut pandangan Jumhur Ulama, jual beli yang melibatkan orang buta dapat dikategorikan sah jika barang yang dibelinya diberi deskripsi atau dijelaskan sifat-sifatnya. Namun, menurut ulama Mazhab Syafi'iah, jual beli yang melibatkan orang buta tidak sah karena orang buta tidak mampu membedakan barang yang baik dengan yang buruk.<sup>44</sup>

### 4) Jual Beli Terpaksa

Jual beli ini dianggap tidak sah karena tidak ada kesepakatan yang baik dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Transaksi jual beli dianggap tidak sah secara hukum jika salah satu dari penjual atau pembeli merasa terpaksa melakukan transaksi yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran atau keadilan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, cet II, 2001), hlm. 328

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 94

<sup>45</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, hlm. 366

5) Jual Beli *Fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah transaksi jual beli yang melibatkan barang milik seseorang tanpa seizin dari pemiliknya. Syariaat menetapkan bahwa yang terlibat dalam akad jual beli haruslah orang yang memiliki hak milik penuh atas barang yang diperdagangkan, atau memiliki otoritas untuk mewakili pemilik barang tersebut.

6) Jual Beli Orang Yang Terhalang

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, kebangkrutan, atau sakit. Menurut pandangan ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan pendapat yang paling sahih di kalangan Hanabilah, transaksi jual beli yang melibatkan seseorang yang bodoh dan cenderung menghamburkan hartanya harus ditanggihkan. Namun, menurut ulama Syafiiyah, jual beli semacam itu dianggap tidak sah karena tidak ada keahlian dan pernyataannya atau ucapannya dianggap tidak dapat dipercaya.<sup>46</sup>

7) Jual Beli *Malja'*

Jual beli *malja'* adalah transaksi jual beli yang melibatkan orang yang sedang dalam bahaya, dengan tujuan untuk menghindari perlakuan zalim. Menurut ulama Hanafiyah, transaksi semacam itu

---

<sup>46</sup> Saleh Al-Fauzan, alih bahasa A. Hayyie dkk., *Al Mulakhkhasul Qiqhi (Fiqih Sehari-hari)*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 366.

dianggap fasid (cacat), sementara menurut ulama Hanabilah, transaksi tersebut dianggap batal.<sup>47</sup>

b. Terhalang Sebab *Şigat*

Jual beli menjadi terlarang karena *Şigat* (perkataan) tidak terpenuhi, yaitu tidak adanya kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli, serta ketidaksesuaian dalam *Ijāb qabūl* (tawaran dan penerimaan). Ulama fiqih telah menyetujui bahwa jual beli yang didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak yang terlibat dalam akad adalah sah. Kesesuaian antara tawaran dan penerimaan harus terjadi di satu tempat tanpa adanya pemisahan.<sup>48</sup>

Jual beli yang tidak memenuhi kriteria unsur tersebut dianggap tidak sah. Dibawah ini adalah jual beli yang dipandang tidak sah dan masih menjadi perdebatan oleh para ulama yaitu:

1) Jual Beli *Mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah transaksi jual beli yang telah disepakati mengenai barang dan harganya oleh pihak yang terlibat dalam akad, namun tanpa menggunakan *Ijāb qabūl* secara eksplisit. Menurut pandangan mayoritas ulama, transaksi ini sah jika ada tawaran dari salah satu pihak. Juga diperbolehkan menggunakan isyarat, perbuatan, atau metode lain yang menunjukkan persetujuan. Namun, menurut

---

<sup>47</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet.ke-10, 2001), hlm 95

<sup>48</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), cet. 27, hlm. 279

pandangan ulama Hanafiyah, transaksi semacam ini tidak sah. Namun, sebagian ulama Syafi'iyah, seperti Imam Nawawi, membolehkannya, dan menilai hal itu tergantung pada kebiasaan masyarakat.<sup>49</sup>

## 2) Jual Beli Melalui Surat Atau Utusan

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli melalui surat atau utusan sah, jika qabul melebihi tempat akad tersebut dipandang tidak sah seperti surat atau utusan yang tidak sampai kepada yang dimaksud.

## 3) Jual Beli Dengan Isyarat Atau Tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan, tetapi jika isyarat tidak bisa dipahami dan tulisan yang tidak dapat dibaca maka tidak sah akad jual beli.

## 4) Jual Beli Yang Tidak Ada Di Tempat Akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (tejadinya akad).

## 5) Jual Beli Tidak Bersesuaian Antar *Ijāb qabūl*

Menurut jumhur ulama jual beli ini dianggap tidak sah. Contohnya jual beli dengan *munabadzah* adalah transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara lempar membalik, di mana seseorang mengatakan, "lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku." Setelah lempar-

---

<sup>49</sup> Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, hlm 95-96

melempar terjadi, transaksi jual beli dianggap terjadi. Praktik ini dilarang karena melibatkan unsur tipuan dan tidak memenuhi syarat ijab dan kabul secara jelas.

6) Jual Beli *Munjiz*

Jual beli *Munjiz* adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang, hal ini menurut Jumah ulama batal dan menurut ulama Hanafiyah dipandang fasid.

c. Terlarang Sebab *Ma'qūd 'alaih*

Secara umum, *Ma'qūd 'alaih* merujuk kepada harta yang dijadikan sebagai alat pertukaran dalam transaksi oleh pihak yang melakukan akad, yang biasanya disebut sebagai barang yang dijual (*mabi'*) dan harganya.

Transaksi jual beli dianggap sah apabila *Ma'qūd 'alaih*, yaitu barang yang menjadi objek transaksi, memenuhi beberapa syarat. Barang tersebut harus tetap atau bermanfaat, memiliki bentuk yang jelas, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, tidak memiliki keterkaitan dengan milik orang lain, dan tidak dilarang oleh syariat Islam.<sup>50</sup> Selain itu, ada beberapa masalah yang diakui oleh sebagian ulama tetapi dipertentangkan oleh yang lain, di antaranya:

- 1) Jual Beli *Muhaqalah* (barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada)

---

<sup>50</sup> Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, hlm 97

Transaksi jual beli sesuatu yang tidak ada atau dipertanyakan keberadaannya. Para ulama fiqh sepakat bahwa transaksi semacam ini dianggap tidak sah atau batil. Contohnya jual beli buah atau sayuran yang belum terlihat di pohonnya.<sup>51</sup>

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Misalnya adalah jual beli burung yang ada di udara atau jual beli ikan yang berada di kolam.

3) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya. Jual beli *gharar* merujuk pada transaksi yang mengandung unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli maupun karena ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Transaksi semacam ini diharamkan karena objeknya tidak pasti, baik dalam kondisi barangnya maupun cara transaksi jual belinya. Karena larangan terkait dengan esensi transaksi jual beli itu sendiri, jual beli semacam ini tidak hanya diharamkan, tetapi juga dianggap tidak sah menurut hukum syariah.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm 203

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm. 201

#### 4) Jual beli *Mudamīn*

Jual beli *mudamīn* adalah transaksi jual beli di mana objeknya adalah hewan yang masih berada dalam perut induknya. Menurut ulama Hanafi, jual beli semacam ini dianggap fasid, sementara menurut mayoritas ulama, transaksi ini dianggap batal karena akan menimbulkan pertentangan. Transaksi semacam ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak terlihat secara jelas.<sup>53</sup>

#### d. Terlarang Sebab *Syara'*

- 1) Jual beli mengandung unsur riba
- 2) Jual beli waktu adzan jum'at
- 3) Jual beli anggur untuk dijadikan khamr
- 4) Jual beli barang najis dan haram

Selain beberapa macam jual beli terlarang diatas, ada pula jual beli fasid yakni akad yang secara hukumnya tetap sah sebagai transaksi namun berdosa jika tetap melakukannya. Seperti jual beli yang dilakukan ketika imam sedang berkhotbah.<sup>54</sup> Adapun jual beli fasid terdiri dari beberapa macam, sebagai berikut:<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm 202

<sup>54</sup> Muhsin Arafat dkk, "Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah", *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 4 No. 2 Desember 2021, hlm.192, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/> diakses 12 Juni 2024 pukul 11.56 WIB

<sup>55</sup> Rohmatin Alfi, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Melambungkan Harga LPG 3 Kg Pada Musim Kemarau Di Tingkat Pangkalan (Studi Kasus Pangkalan LPG 3 Kg Di Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)", Skripsi, (Kediri: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022), hlm. 19-20

- a. Jual beli *majhul* (benda yang diperdagangkan tidak jelas)
- b. Jual beli yang bergantung berdasarkan syarat dan masa yang akan datang
- c. Benda yang diperdagangkan dapat diperlihatkan ketika akad atau tidak bersifat gaib
- d. Sistem pembayarannya pada jual beli ini mengalami penundaan dan pembelian dilakukan dengan harga tunai (*bai'ajal*)
- e. Jual beli yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menyimpang dengan syariat islam, contohnya jual beli anggur yang bertujuan untuk membuat khamar
- f. Dalam jual beli tidak boleh terjadi dua akad yang dilakukan secara bersamaan dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli.

## 6. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al-Qur'an

#### 1) Qs. Al-Baqarah:275

وَاحِلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran dan juga pergantian, yaitu

dengan adanya barang yang mungkin bertambah harganya pada masa mendatang.<sup>56</sup>

2) Qs. An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>57</sup>

Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti atau hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma' umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau yang tidak diketahui.

b. Ijma' Ulama

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan harus diganti dengan barang lain yang setara.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015), hlm 58

<sup>57</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm 107

<sup>58</sup> Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, hlm 75

Umat Islam telah sepakat (ijma') bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia secara alami memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Jual beli adalah bagian dari peradaban. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa secara alami, manusia adalah makhluk yang berperadaban, kreatif, dan inovatif. Kehidupan manusia berlandaskan pada pemenuhan kebutuhan, yang salah satunya dilakukan melalui jual beli atau pertukaran.

Legitimasi dari ijma' adalah bahwa para ulama dari berbagai mazhab telah sepakat mengenai disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai bagian dari ilmu mu'amalah telah ada sejak zaman dahulu melalui sistem barter. Islam datang memberikan legitimasi serta menetapkan batasan dan aturan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kezaliman atau merugikan salah satu pihak. Di Indonesia, terdapat juga legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pasal 56-115 yang mengatur jual beli.

### **C. Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online***

Jual beli online sendiri biasa disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce* berasal dari kata *electronic commerce*. *Electronic* berarti ilmu elektronika, sedangkan *commerce* berarti perdagangan atau perniagaan. Jadi, dalam bahasa Indonesia, istilah *e-commerce* dikenal sebagai perniagaan elektronik.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Fauzi Muhammad, S. Ag., M. Ag., dan Drs. Baharuddin Ahmad, M. H. I., *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer* (Jakarta: KENCANA, 2021), hlm. 37-38.

Jual beli *online* dapat dikategorikan sebagai jual beli yang tidak tunai. Dalam sistem jual beli *online*, setelah tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli, penjual biasanya meminta pembayaran terlebih dahulu. Setelah pembayaran dilakukan, barulah barang yang dipesan dikirimkan kepada pembeli.<sup>60</sup>

Dalam transaksi jual beli *online*, pihak-pihak yang terlibat melakukan hubungan hukum yang difasilitasi melalui perjanjian yang dibuat secara elektronik. Sesuai dengan Pasal 1 angka 17 dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kontrak elektronik adalah perjanjian yang terkandung dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Penjual, dalam menawarkan barang atau jasa secara elektronik, wajib menyediakan informasi yang relevan mengenai syarat-syarat perjanjian kepada konsumen, serta memberikan detail produk yang dijual secara lengkap dan benar.

Adapun unsur-unsur dari jual beli *online* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kontrak dagang
- b. Kontrak dilaksanakan melalui media elektronik
- c. Kehadiran tatap muka secara fisik tidak dibutuhkan
- d. Akad atau kontrak berlangsung melalui jaringan elektronik

---

<sup>60</sup> Ahliwan Ardhinata, “Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)”, *Jestt* 2, no 1 (2015), hlm. 50.

e. Sistemnya terbuka yaitu dengan internet<sup>61</sup>

Sementara itu, mekanisme atau proses jual beli *online* dilakukan melalui beberapa jenis diantaranya:

- a. Kontrak melalui *chatting* atau *video conference*
- b. Kontrak melalui *electronic mail/email*
- c. Kontrak melalui *web* (situs)

Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal asalkan dilakukan dengan suka sama suka. Jual beli atau berbisnis melalui *online* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Namun, jual beli *online* harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar boleh dilakukan. Jual beli *online* dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan menurut hukum Islam. Rukun jual beli dalam Islam mencakup adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan ucapan *Ijāb qabūl*. Sama seperti jual beli konvensional, syarat dan rukun jual beli *online* serupa dengan jual beli *offline*, namun terdapat syarat tambahan khusus untuk transaksi jual beli *online* diantaranya adalah:

- a. Tidak melanggar syariat agama islam, seperti contohnya jual beli barang yang haram dan najis, jual beli yang menipu dan jual beli yang curang

---

<sup>61</sup> Muhammad Ikhsan Lubis, Online Buying and Selling Transactions Under International Private Law, Faculty of Sharia and Law, UIN Sumatera, Medan-Indonesia, *Journal of Private and Commercial Law*, Volume 2 No. 1, Mei 2018, hlm. 19.

- b. Ada akad jual beli, kesepakatan antar penjual dan pembeli jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
- c. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang jelas dan tegas untuk menjamin keamanan jual beli online.<sup>62</sup>



---

<sup>62</sup> Misbahuddin, *E-commerce dan Hukum Islam* (Cet 1: Gowa: Alauddin University Press, 2012), hlm.32.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan yang didalamnya mencari kebenaran terhadap suatu studi penelitian, yang dimulai dengan suatu permasalahan pemikiran yang membentuk rumusan masalah yang selanjutnya dapat memberikan hipotesis awal dibantu dengan perspektif penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa disusun dan di analisis yang menghasilkan sebuah kesimpulan.<sup>63</sup> Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penulis dalam menyelesaikan penelitian kali ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang fenomena kehidupan saat ini, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistic apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Hal penting dari jenis penelitian lapangan adalah bahwa peneliti turun langsung ke lapangan sebagai usaha mengadakan pengamatan tentang fenomena yang terjadi di suatu tempat. Dalam skripsi ini penulis turun dan terjun langsung

---

<sup>63</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia), hlm 1

wawancara mengenai jual beli *chatGPT plus* oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Subyek dari penelitian lapangan ini adalah para pengguna dan yang sedang atau pernah membeli *chatGPT plus* ini dalam hal ini yaitu mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah mengenai pandangan hukum islam terhadap jual beli *chatGPT plus*.

Maka dari itu, jenis penelitian yang diambil oleh penulis adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*) yang berkarakter deskriptif, karena penelitian ini mengharuskan penulis hadir di lapangan untuk mengamati fenomena yang terjadi serta berinteraksi langsung dengan para informan terkait pemahamannya mengenai mekanisme atau praktik jual beli *chatGPT plus* ini. Penelitian kualitatif adalah bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi yang berasal dari hasil wawancara, observasi atau sejumlah dokumen pendukung lainnya. Data-data tersebut nantinya akan di olah agar bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai.<sup>64</sup>

Penelitian kualitatif yaitu mengamati individu dalam suatu lingkungan kemudian berinteraksi langsung dengan mereka dan menyimpulkan pendapat pendapat mereka terkait dunia sekitar. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, yang dimaksud penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk

---

<sup>64</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 258

mendeskripsikan dan menganalisa suatu fenomena, kejadian, peristiwa, pemikiran maupun aktivitas sosial individu maupun kelompok. Dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dikarenakan peneliti bertemu langsung dengan para informan.

#### **e. Pendekatan Penelitian**

Penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang didalamnya terdapat suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, yang kemudian ditelaah menggunakan hukum-hukum yang berkaitan jual beli dalam pandangan islam<sup>65</sup>. Tujuannya untuk mengetahui apa yang salah dan bagaimana tujuan akad yang benar dalam penerapan jual beli *chatGPT plus* melalui platform *e-commerce*.

#### **f. Sumber Data**

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek darimana data tersebut diperoleh. Adapun sumber-sumber data dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:<sup>66</sup>

##### **1. Sumber Data Primer**

Data primer yaitu sumber data utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada penelitian tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari

---

<sup>65</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm 35.

<sup>66</sup> Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 9.

sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data primer dalam penelitian ini yakni mengenai kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari informan. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian atau bahan-bahan yang mempunyai otoritas.<sup>67</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik metode *snowball sampling* yaitu mengambil sejumlah kasus melalui hubungan keterkaitan dari satu orang dengan orang yang lain atau satu kasus dengan kasus lain, kemudian mencari hubungan selanjutnya melalui proses yang sama, demikian seterusnya.<sup>68</sup> Pertimbangan yang menjadi alasan penulis memakai *snowball sampling* atau teknik (bola salju) adalah karena sampel atau narasumber diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tidak langsung yang diperoleh penulis sebagai data penunjang atau tambahan dari data primer yang sudah didapatkan

---

<sup>67</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm 141

<sup>68</sup> Nina Nurdiani, Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan, *Jurnal ComTech*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm 4, diakses dari <https://research-dashboard.binus.ac.id> pada 28 mei 2024 pukul 21.23

yang berasal dari sumber lain selain dari sumber data primer.<sup>69</sup> Sumber lain yang menjadi data pendukung bisa berupa buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, dan masih banyak sumber pendukung lainnya yang tentunya berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini.

Penulis tentu mengambil dokumen tertulis sebagai referensi untuk data pelengkap penelitian. Data tertulis yang diambil yaitu buku-buku, jurnal, skripsi yang berkaitan dimana sumber tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam memahami konsep akad jual beli.

#### **g. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Karena di dalam penelitian ini peneliti diharuskan terjun dan berinteraksi langsung ke lapangan untuk menggali dan mengumpulkan data agar fenomena yang diteliti dimengerti dengan baik dan jelas. Teknik tersebut adalah sebagai berikut :

##### **1. Observasi**

Observasi atau pengamatan adalah metode penelitian yang melibatkan perhatian terfokus pada suatu kejadian, gejala, atau objek dengan tujuan untuk menafsirkannya, mengungkap faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan

---

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2013), hlm. 137

aturan-aturan yang mengaturnya. Observasi bisa dilakukan secara langsung oleh peneliti atau melalui pengamatan yang dilakukan oleh orang lain.<sup>70</sup>

Dalam penelitian terhadap suatu fenomena, penting untuk melakukan pengamatan baik secara langsung maupun melalui orang lain. Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati objek penelitian atau peristiwa, baik yang berupa fenomena alam, manusia sebagai makhluk hidup yang dinamis, maupun benda mati. Observasi didefinisikan sebagai perhatian yang diberikan pada suatu kejadian, gejala, atau segala sesuatu yang terjadi.<sup>71</sup> Observasi dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan, memberikan, dan merinci semua gejala yang telah terjadi. Dengan observasi, maka peneliti dapat mendapatkan data dan gambaran tentang keadaan yang sebenarnya terjadi.

Dalam hal ini, saat penulis melakukan observasi atau pengamatan maka disitu lah penulis juga melakukan pra penelitian. Beberapa hal yang dilakukan penulis ketika observasi:

- a. Penulis mengamati para mahasiswa pengguna *chatGPT plus* yang dalam hal ini pernah membeli atau sedang membeli dan berlangganan *chatGPT plus* tersebut.

---

<sup>70</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm 203

<sup>71</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm 37-38

- b. Penulis mencatat fenomena dan kasus yang banyak dieluhkan oleh para pembeli *chatGPT plus* di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- c. Penulis mencatat hal-hal penting dalam melakukan pengamatan yang nantinya menjadi sumber diskusi dan pertanyaan dengan narasumber.
- d. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber guna mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan dalam penelitian.
- e. Terakhir penulis foto bareng dengan narasumber untuk dijadikan bukti dokumentasi bahwa penulis telah melakukan observasi dalam mencari data-data dan informasi penelitian.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.<sup>72</sup> Wawancara (*interview*) merupakan suatu kegiatan tanya jawab antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>73</sup>

Jenis wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara dengan mengajukan pertanyaan bebas dan tidak

---

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm 224

<sup>73</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm 237

menggunakan pedoman yang sistematis dalam proses pengumpulan datanya. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara garis besar dan mendengarkan pendapat dari narasumber. Kemudian, dari jawaban narasumber akan muncul pertanyaan yang akan lebih mengarah pada suatu masalah yang sedang diteliti. Metode wawancara tidak terstruktur ini bersifat luwes, dan susunan kata yang dirangkai dalam pertanyaan-pertanyaan dapat di ubah pada saat wawancara berlangsung.

Dalam penelitian kali ini, penulis mewawancarai langsung para mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri sebagai pengguna *chatGPT plus* yang pernah membeli ataupun sedang berlangganan. Adapun jumlah responden atau narasumber yang penulis wawancarai berjumlah tujuh orang mahasiswa yang terdiri dari satu mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam, satu mahasiswa fakultas dakwah, tiga mahasiswa fakultas tarbiyah dan satu mahasiswa fakultas syariah dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Mereka melakukan pembelian *chatGPT plus* ini melalui platform *e-commerce*.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah fakta nyata yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan kecil, foto dan sebagainya. Dokumentasi juga disebut sebagai salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data

historis.<sup>74</sup> Dokumentasi juga bisa dikatakan sebagai metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis dan dokumen-dokumen baik berupa buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>75</sup>

Dokumentasi yaitu catatan dari semua penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang nantinya digunakan sebagai bukti bahwa penelitian sudah dilaksanakan dokumentasi biasanya dapat berupa foto, video, surat-surat, dan semua bentuk yang lainnya yang sesuai dengan penelitian tersebut. Dokumentasi yang nantinya dijadikan lampiran oleh penulis dalam penelitian ini seperti foto wawancara, foto lokasi penelitian, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

#### **h. Metode Analisis Data**

Metode analisis data adalah proses penyusunan dari semua data yang telah diperoleh pada saat penelitian agar saling berkesinambungan dan dikelompokkan serta diorganisasikan data sesuai dengan pola, konsep dan tema yang sesuai dengan penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih dapat mudah dipahami.<sup>76</sup>

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan metode untuk menganalisis bahan hukum dengan


---

<sup>74</sup> Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", Jurnal, Vol. 5 No. 9, tahun 2009, hlm. 7.

<sup>75</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm 102.

<sup>76</sup> Durri Andriani dkk, *Metode Penelitian* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2021), modul 6.17.

menyajikan bahan hukum primer dan sekunder secara apa adanya, yang kemudian dievaluasi dan dinilai. Selanjutnya, data tersebut diinterpretasikan dan diargumentasikan. Data yang telah dikumpulkan secara sistematis, maka selanjutnya dilakukan teknik menganalisa data dengan cara analisis kualitatif yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang gambaran hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat termasuk kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala atau objek untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan. Alasan peneliti menentukan desain penelitian deskriptif kualitatif lantaran peneliti ingin mendeskripsikan kondisi yang akan diamati pada lapangan secara lebih spesifik, transparan dan berwawasan.



## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *CHATGPT PLUS* DIKALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

#### A. Gambaran Umum *ChatGPT*


*Chatbot* adalah perangkat lunak sistem elektronik yang mensimulasikan percakapan dengan menanggapi kata kunci atau frasa yang dikenali. *Chatbot* ini dapat diintegrasikan ke dalam berbagai platform seperti situs web, aplikasi seluler, dan platform perpesanan. *Generative Pretrained Transformer (ChatGPT)*, yang dikembangkan oleh *OpenAI*, adalah jenis perangkat lunak kecerdasan buatan yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan dengan pengguna manusia. *Chatbot* ini bekerja melalui algoritma yang diprogram untuk memahami input bahasa alami dan memberikan respons yang sesuai. Respons ini bisa berupa jawaban yang telah ditulis sebelumnya atau yang baru dibuat oleh kecerdasan buatan.<sup>77</sup>

*ChatGPT* adalah model bahasa yang dikembangkan oleh *openAI* yang memiliki potensi untuk merevolusi cara kita berinteraksi dengan teknologi. Salah satu kemungkinan yang paling menarik dari *chatGPT* adalah kemampuannya untuk meningkatkan pemrosesan bahasa alami (*natural language processing/NLP*) dan pemahaman bahasa alami (*natural language*

---

<sup>77</sup> Zen Munawar, Herru Soerjono, et.al, “Manfaat Kecerdasan Buatan ChatGPT Untuk Membantu Penulisan Ilmiah”, *Jurnal Tematik : Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi (e-Journal)*, Vol. 10 No. 2, 2023, hlm 55, <https://jurnal.plb.ac.id/index.php/tematik/index>, diakses 14 Juni 2024 pukul 13.41 WIB

*understanding/NLU*) dalam berbagai aplikasi. Secara khusus, *chatGPT* dapat digunakan untuk mendukung chatbot, asisten virtual, dan antarmuka percakapan lainnya.<sup>78</sup>



Gambar I : fitur-fitur premium *chatGPT plus*

*OpenAI* adalah laboratorium penelitian kecerdasan buatan (AI) yang didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan "AI yang ramah" yang bermanfaat bagi umat manusia secara keseluruhan. Organisasi ini didirikan di San Francisco pada tahun 2015 oleh tokoh-tokoh terkenal seperti Elon Musk, Reid Hoffman (pendiri LinkedIn), Peter Thiel (salah satu pendiri PayPal), Greg Brockman (mantan Chief Technology Officer Stripe), dan Sam

<sup>78</sup> Aljanabi M, Ghazi M, Hussein Ali, et.al, "ChatGpt: Open Possibilities", *Iraqi Journal for Computer Science and Mathematics*, Vol. 4 No. 1, 2023, hlm 62–64, <https://journal.esj.edu.iq/index.php/IJCM/article/view/539>, diakses pada 14 Juni 2024 pukul 13.45 WIB

Altman (yang inkubator bisnisnya telah membantu perusahaan seperti AirBnB, Dropbox, dan Coinbase).<sup>79</sup>

Pada tanggal 30 November 2022, *OpenAI* meluncurkan pratinjau gratis dari *chatGPT*, chatbot AI terbarunya. Chatbot adalah aplikasi perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan yang dapat melakukan percakapan layaknya manusia. Pengguna dapat mengajukan pertanyaan atau membuat permintaan, dan sistem akan merespons dalam hitungan detik. Lebih hebatnya lagi, *chatGPT* ini mampu menghasilkan sebuah artikel ilmiah atau jurnal dengan kecepatan yang impresif dan tinggi. *ChatGPT* berhasil mencapai satu juta pengguna hanya dalam waktu lima hari setelah peluncuran awal.

Munculnya GPT-4 ini bagian dari peningkatan model dan performa kinerja yang lebih cepat, *chatGPT-4* atau *chatGPT Plus* ini rilis pada tahun 2023 yang memiliki sekitar 100 triliun parameter atau sekitar 500 kali lebih banyak daripada GPT-3.<sup>80</sup>

## **B. Praktik Jual Beli *ChatGPT Plus* dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Praktik jual beli akun *chatGPT plus* pada kenyataannya dapat ditemukan di lingkungan sekitar kita. Contohnya yaitu di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Jadi, praktik jual

---

<sup>79</sup> Bakti Dwi Waluyo, Erita Astrid, et.al, “Chatgpt Untuk Mendukung Pencarian Topik Skripsi Di Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan”, *Jurnal TIK dalam Pendidikan*, Vol. 10 No. 1, Juni 2023, hlm 9

<sup>80</sup> Margaretha Rozady dan Yosafat P Koten, “Plugin ChatGPT: Mitra Dalam Penelitian”, *Jurnal Teknik Informatika*, Vol. 8 No. 1, Februari 2024, hlm 2

beli yang dimaksud disini adalah pelaksanaan jual beli akun *chatGPT plus* yang dibeli langsung oleh para mahasiswa melalui online platform e-commerce.

Para pembeli dari kalangan mahasiswa mereka melakukan transaksi pembelian akun *chatGPT Plus* ini melalui platform *e-commerce* seperti shopee dengan alasan harga yang tentu jauh lebih murah. Harga yang mereka dapatkan bermacam-macam, mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp150.000 tergantung dari paket yang mereka ambil seperti paket satu bulan, enam bulan atau bahkan satu tahun.

Pihak penjual biasanya menawarkan fitur-fitur premium yang tentunya berbeda dengan yang didapatkan di *chatGPT free*. Adapun fitur-fitur premium tersebut seperti: akses tanpa limit atau *fulltime*, bisa menghasilkan jawaban berupa gambar dan sejenisnya, prioritas akses di waktu *picktime* dengan jawaban yang cepat, mendapatkan prioritas untuk update fitur terbaru. Selain itu, pihak penjual juga biasanya menawarkan garansi jaminan apabila selama masa berlangganan terdapat masalah diluar kendali pihak pembeli.

Jika dibandingkan dengan produk *chatbot* lainnya, *chatGPT* menjadi *chatbot* yang banyak dipilih para mahasiswa untuk membantu menyelesaikan segala permasalahan akademiknya. Tidak seperti *quillbot* dan *chatbot* lainnya, alasan para mahasiswa memilih *chatGPT* dikarenakan saat ini yang menjadi lebih unggul dan *familiar* adalah *chatGPT*. Selain aksesnya yang lebih mudah, jawaban yang diberikan *chatGPT* dari *prompt* yang kita berikan lebih terstruktur dan sistematis dibandingkan dengan *chatbot* lainnya.

Para mahasiswa melakukan transaksi pembelian akun *chatGPT Plus* melalui platform shopee. Mereka dapat memilih bebas dengan harga dan paket yang diinginkan. Seperti wawancara dengan salah satu penjual akun *chatGPT Plus* di shopee, untuk cara pemesanannya yaitu<sup>81</sup>:

1. Pesan via shopee, pilih paket yang diinginkan dan cantumkan alamat email serta nomor telepon pembeli di kolom catatan
2. Lakukan pembayaran. Adapun metode transaksi yang tersedia adalah:

- a. Transfer antar bank

Banyak sekali perbankan yang sudah membuat produk transaksi secara *online* yang mempermudah nasabah-nasabahnya dalam bertransaksi. Selain mempermudah dalam transaksi transfer antar bank secara *online* akan mempercepat nasabah bank dalam melakukan transaksi, terlebih lagi jika sudah memiliki *internet banking* atau mobile. Hanya saja metode ini membutuhkan kepercayaan yang besar antara penjual dan pembeli.

- b. *Shopeepay*

*Shopeepay* adalah fitur layanan uang elektronik yang berfungsi sebagai pembayaran dan penyimpanan dana. Agar bisa melakukan transaksi dengan memakai *shopeepay*, maka pembeli terlebih dahulu harus mempunyai saldo yang cukup agar pembelian dapat terlaksana.

3. Tidak ada ongkos kirim dan pengiriman fisik karena produk digital

---

<sup>81</sup> Penjual ES, wawancara dengan penjual akun *chatGPT Plus*, 16 Juni 2024, pukul 17.10

4. Produk dikirim berupa *username* dan *password* via chat shopee, whatsapp, ataupun email
5. Setelah itu, pembeli bisa menunggu untuk sinkronisasi akun dan kemudian akun bisa dipakai.

Pada praktiknya, mahasiswa UIN Saizu Purwokerto ini melakukan transaksi pembelian akun *chatGPT plus* dengan tujuan yang bervariasi. Seperti mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam semester 6 bernama Ali. Ali menjelaskan bahwasanya ia membeli akun *chatGPT plus* dengan harga Rp84.000. Tujuan utama Ali membeli akun *chatGPT plus* ini untuk membantu dan memudahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika sedang diskusi di kelas maupun mencari jawaban untuk menjawab soal-soal ujian atau dalam hal ini sudah bisa disebut dengan menyontek. Karena ia merasa kesulitan ketika harus mencari jawaban dengan membaca jurnal atau artikel terlebih dahulu, maka ia mengandalkan *chatGPT* ini agar mendapatkan jawaban yang cepat tanpa memerhatikan keakuratan sumber jawaban itu.<sup>82</sup>

Narasumber lain yaitu Yanuarsa mahasiswa FTIK semester 8. Dari hasil penelitian yang didapatkan, yanuarsa membeli *chatGPT plus* dengan harga Rp149.000 dalam jangka waktu enam bulan. Setelah itu, ia berkata bahwa memang sudah lama tertarik untuk membeli dan berlangganan akun *chatGPT plus* ini karena melihat canggihnya yang dihasilkan oleh *chatbot* ini dan ia memutuskan untuk membelinya di awal 2024 kemarin dengan tujuan utama untuk

---

<sup>82</sup> Ali, Wawancara dengan mahasiswa pembeli *chatGPT Plus*, 09 Mei 2024, Pukul 11.00 WIB

menyusun skripsinya. ia mengatakan tujuan membelinya semata-mata bukan hanya agar skripsinya cepat selesai namun juga agar ia dengan mudah menyusun kalimat per kalimat yang ada di skripsi tanpa harus berfikir lebih kritis dan kreatif.<sup>83</sup>

Masih dari fakultas yang sama yaitu dari FTIK mahasiswa semester 4 bernama Alifah. Dari hasil wawancara yang didapatkan, bahwa ia membeli *chatGPT plus* ini dengan harga Rp35.000. Tujuan awal dan tujuan utama ia membeli akun *chatGPT plus* ini adalah untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dalam membuat makalah. Ia mengatakan daripada harus membayar jasa joki makalah yang kebanyakan harganya tidak sesuai dengan kantong mahasiswa, lebih baik ia membeli dan berlangganan *chatGPT plus* ini dengan hasil yang didapatkan tidak jauh berbeda yaitu sama-sama membantu menyusun makalah.<sup>84</sup>

Selanjutnya yaitu Adhit mahasiswa FTIK juga semester 6, tujuan ia membeli dan berlangganan *chatGPT plus* ini awalnya untuk membantu menyusun artikel sebagai salah satu tugas mata kuliahnya. Dari hasil wawancara dengan adhit, tujuan ia membeli *chatGPT plus* ini tidak jauh berbeda dengan narasumber lainnya, yaitu untuk membuat tugas-tugas karya ilmiah dan ia melakukannya tentu tidak hanya sekali melainkan berulang kali sehingga tujuannya untuk

---

WIB <sup>83</sup> Yanuarsa, wawancara dengan mahasiswa pembeli *chatGPT Plus*, 31 Mei 2024, Pukul 14.00

WIB <sup>84</sup> Alifah, wawancara dengan mahasiswa pembeli *chatGPT Plus*, 13 Mei 2024, Pukul 09.00


meminimalisir proses berfikir dalam membuat tugas kuliah seperti artikel, makalah dan lain-lain.<sup>85</sup>

Lina mahasiswa fakultas dakwah semester 6 yang juga membeli akun *chatGPT plus*. Ia menceritakan bahwasanya ia membeli baru-baru ini lewat *e-commerce* shopee. Ia tertarik membeli akun *chatGPT plus* karena ketika ia memakai *chatGPT* yang *free* ia merasa kesulitan untuk mengakses dan mendapatkan jawaban dengan cepat di waktu yang sibuk, maka dari itu ia memilih mencoba untuk membelinya dengan tujuan dapat menyelesaikan dan membantu tugas-tugas kuliah seperti membuat makalah, essay dan sejenisnya, tujuan lainnya yaitu untuk persiapan ia dalam melaksanakan ujian akhir semester agar nantinya ia bisa menjawab soal-soal ujian dengan cepat. Disisi lain, pada realitanya lina tidak mendapatkan fitur premium yang ditawarkan pada awal transaksi, misalnya yang seharusnya ia dapat mengakses waktu *fulltime* namun nyatanya akun *chatGPT plus* yang ia beli hanya bisa di akses setiap 3 jam sekali. Hal ini membuat lina merasa dirugikan karena ketidaksesuaian antara fitur yang ditawarkan dengan fitur yang didapatkan.<sup>86</sup>

---

WIB <sup>85</sup> Adhit, wawancara dengan mahasiswa pembeli *chatGPT Plus*, 17 Mei 2024, Pukul 17.00

WIB <sup>86</sup> Lina, wawancara dengan mahasiswa pembeli *chatGPT Plus*, 05 Juni 2024, Pukul 11.00



Gambar II : Tampilan halaman *chatGPT plus*

Wawancara berikutnya dengan Mita mahasiswa fakultas Syariah semester 4. Dari hasil wawancara dengan mitta yang kurang lebih sama dengan narasumber lainnya, tujuan utama ia membeli akun *chatGPT plus* ini tidak lain karena untuk menyusun dan menyelesaikan karya ilmiah dalam tugas kuliahnya, seperti makalah, artikel, sampai jurnal pun pernah ia buat dengan bantuan *chatGPT plus* ini. Namun, ada keresahan yang dialami oleh mitta yaitu ketika ia membeli *chatGPT plus* ini untuk jangka waktu tiga bulan, pada realitanya ternyata belum sampai masa berlangganannya habis akun *chatGPT plus* yang ia beli tidak dapat diakses, ketika ia komplain dan meminta jaminan garansi yang telah disepakati diawal transaksi dengan harapan ia bisa mengakses akun *chatGPT* nya lagi,

namun nyatanya pihak penjual tidak merespon dan tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Hal ini membuat mitta merasa dirugikan dan ditipu akibat ketidakjelasan penjual yang lari dari tanggung jawabnya.<sup>87</sup>

Narasumber terakhir dengan Umi mahasiswa FUAH semester 8. Dari hasil wawancara yang diperoleh ia membeli akun *chatGPT Plus* seharga Rp99.000 dengan pilihan paket private yang bisa diakses maksimal dua perangkat. Tujuan awal ia membeli akun *chatGPT plus* yaitu mencari ide judul topik skripsi. Namun ketika ia sudah membelinya, ternyata hal yang sama dialami oleh Umi seperti yang dialami narasumber bernama Lina yaitu fitur premium yang ditawarkan diawal transaksi ternyata tidak didapatkan Umi.<sup>88</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber yang sudah peneliti lakukan dan apabila ditinjau dari segi tujuan akad dilakukannya transaksi pembeli tersebut rata-rata para mahasiswa membeli dengan tujuan untuk mengerjakan suatu karya ilmiah seperti makalah, essay, artikel maupun skripsi dengan proses yang cepat dan mudah bahkan tidak jarang dari mereka yang membeli dengan tujuan untuk menyontek agar dengan mudah dan cepat menjawab soal-soal ujian tanpa memerlukan kemampuan berfikir.

Jika dilihat secara umum barang yang dijual merupakan barang yang halal dan memiliki manfaat, dari proses dan praktik jual belinya juga sudah benar,

---

WIB <sup>87</sup> Mitta, wawancara dengan mahasiswa pembeli *chatGPT Plus*, 30 Mei 2024, Pukul 19.00

WIB <sup>88</sup> Umi, wawancara dengan mahasiswa pembeli *chatGPT Plus*, 07 Juni 2024, Pukul 15.00

yakni ada ijab dan kabul, ada orang yang berakad yakni penjual dan pembeli, dan ada barang yang diperjualbelikan. Meskipun demikian, masih ada kemungkinan-kemungkinan lain yang harus diteliti apakah dalam praktik jual beli tersebut benar-benar bisa dikatakan halal atau bisa dihukumi dengan yang lainnya.

### **C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *ChatGPT Plus* dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Melihat penjelasan diatas, praktik jual beli akun *chatGPT plus* ini sudah memenuhi rukun-rukunnya yakni ada ijab dan kabul, ada orang yang berakad yakni penjual dan pembeli, dan ada barang yang diperjualbelikan. Selain itu akad yang mengikat melalui kegiatan jual beli juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya yakni tujuan dari akad itu sendiri dimana tujuan akad tersebut harus diakui oleh syara' dan tidak boleh bertentangan syara'.

Di dalam islam, niat memiliki peran yang penting terlebih dalam konteks transaksi jual beli. Karena transaksi bisnis sering kali menciptakan pertanyaan etis dan hukum. Hukum di dalam konteks fikih muamalah, yaitu cabang ilmu fikih yang mengkaji hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi dan muamalah (urusan kehidupan sehari-hari). Karena niat dan tujuan dalam akad dapat menjadi pengaruh terhadap status akadnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, tujuan para mahasiswa yang membeli akun *chatGPT plus* ini rata-rata adalah untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan syara' seperti untuk menyontek dalam mencari jawaban

ujian, untuk menyusun karya tulis ilmiah yang sebagian besar hasilnya melalui proses *chatGPT* dimana para pemakai ini hanya tinggal menyalin jawabannya saja tanpa memerlukan proses berfikir yang lebih kritis. Hal ini merupakan sesuatu yang menyalahi etika akademik yang secara tidak langsung kegiatan ini tidak sesuai dengan ajaran prinsip islam.

Jika niat di dalam transaksi tersebut adalah untuk tujuan yang sah, seperti hanya untuk membantu dalam mencari ide-ide yang kreatif dan tidak berniat untuk disalah gunakan seperti untuk menyontek, maka hal itu dianggap sebagai tujuan dan niat yang positif. Namun, jika praktik ini melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip islam maka hal itu dapat menjadi masalah. Begitupula peran niat dalam konteks pelaksanaan fiqih muamalah menjadi sangat penting agar perbuatan dikelompokkan ke dalam perbuatan dunia yang berimplikasi pada kebahagiaan akhirat.<sup>89</sup>

Sebagai contoh, jual beli yang dilaksanakan oleh orang yang layak atau jual beli barang yang diperbolehkan untuk memakainya. Namun, jual beli tersebut mengandung hal atau sifat yang tidak diperbolehkan menurut islam, karena berakibat jual beli tersebut menjadi rusak. Hal itu disebut sebagai jual beli fasid, yakni transaksi jual beli yang disyariatkan karena asalnya, sedangkan menurut sifat jual belinya, tidak disyariatkan. Adapun jual beli fasid terdiri dari<sup>90</sup>:

---

<sup>89</sup> Fathul A Aziz, "Fiqih Ibadah Versus Fiqih Muamalah", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2 2019, hlm. 250, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id>

<sup>90</sup> Rohmatin Alfi, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Melambungkan Harga LPG 3 Kg Pada Musim Kemarau Di Tingkat Pangkalan (Studi Kasus Pangkalan

- a. Jual beli *majhul* (benda yang diperdagangkan tidak jelas)
- b. Jual beli yang bergantung berdasarkan syarat dan masa yang akan datang
- c. Benda yang diperdagangkan dapat diperlihatkan ketika akad atau tidak bersifat gaib
- d. Sistem pembayarannya pada jual beli ini mengalami penundaan dan pembelian dilakukan dengan harga tunai (*bai'ajal*)
- e. Jual beli yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menyimpang dengan syariat islam, contohnya jual beli anggur yang bertujuan untuk membuat khamar
- f. Dalam jual beli tidak boleh terjadi dua akad yang dilakukan secara bersamaan dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli.

Dari macam-macam jual beli fasid diatas, dapat dilihat pada point kelima yaitu jual beli yang tujuannya menyimpang dengan syariat islam, maka sama halnya jika di qiyaskan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu jual beli *chatGPT plus*, meskipun barang yang dijual diperbolehkan untuk memakainya, akan tetapi dalam jual beli tersebut mengandung sifat yang tidak diperbolehkan dalam islam.

Dalam kaidah fikih yang berbunyi *al-ibratu fi al-'uqudi lilmaqashidi wal ma'ani la lil al-fazhi wal mabani* merupakan *qaidah fiqhiyyah* muamalah

turunan dari *qaidah asasiyyah: al-umuuru bi maqasidihaa* (Segala perkara tergantung kepada maksudnya). Kaidah ini mengartikan yang dipertimbangkan dalam transaksi adalah maksud dan makna, bukan lafal dan bentuk ucapan. Kaidah ini mengandung pengertian bahwa yang diprioritaskan untuk dipertimbangkan dalam suatu transaksi adalah maksud dan niat, bukan semata-mata lafal atau ucapan. Oleh karena itu, tidak sah berpegang dengan zahir ucapan, apabila telah jelas berbeda dari maksud dan niat seseorang.<sup>91</sup> Dari kaidah fikih yang telah dijelaskan maka tujuan dan niat dalam bermuamalah menjadi penting sebagai salah satu tolak ukur keabsahan suatu akad.

Dapat dilihat dalam praktik jual beli *chatGPT plus* yang dilakukan dan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan ketentuan jual beli yang diatur syara', hal itu telah menimbulkan kemadharatan. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 2, bahwa menjual barang atau harta untuk sesuatu yang bertentangan dengan syara' itu dilarang. Dalam ayat tersebut jual beli diumpamakan dengan tolong-menolong untuk sesuatu yang mengarah pada perbuatan dosa sehingga jual beli tersebut dilarang.<sup>92</sup>

Berdasarkan analisis diatas hukum dari jual beli *chatGPT lus* dikalangan mahasiswa UIN Saifuddzin Zuhri Purwokerto, apabila dilihat dari objek jual beli dan rukunnya maka jual beli tersebut tetap sah karena rukunnya telah terpenuhi.

---

<sup>91</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV Amanah, 2019), hlm. 51

<sup>92</sup> Dina Yulianita, *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Gawar Untuk Cenayang Sebagai Ritual Penglaris*, skripsi, (Purwokerto, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024)

Namun apabila dilihat dari tujuan, niat dan sifat jual belinya dalam pandangan hukum islam menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah masuk ke dalam kategori jual beli fasid, sedangkan dalam pandangan ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah jual belinya menjadi batal.

Artinya, untuk praktik jual beli *chatGPT plus* menjadi sah hukumnya apabila tujuannya hanya untuk memberikan ide-ide yang inovatif dan mengembangkan proses berfikir yang kritis dan kreatif, bukan bertujuan untuk kepada hal yang buruk ataupun tujuan yang di salahgunakan. Dan juga yang dilakukan oleh para pedagang yang tidak mengetahui tujuan pembeli membeli barang tersebut maka hukumnya sah-sah saja jual beli tersebut.

Kemudian apabila dilihat dari sudut pandang lain, praktik jual beli *chatGPT Plus* ini pada realitanya terdapat kerugian yang dialami oleh para pembeli, seperti tidak mendapatkan fitur premium yang telah disepakati diawal, sampai apabila akun *chatGPT Plus* mengalami error penjual akan memberikan jaminan garansi yang sudah disepakati diawal namun nyatanya pihak penjual tidak melaksanakan tanggung jawabnya.

Adapun karena proses jual beli *chatGPT Plus* ini dilaksanakan melalui online, maka jual beli online harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar boleh dilakukan. Jual beli online dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan menurut hukum Islam. Rukun jual beli dalam Islam mencakup adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan ucapan ijab qabul. Sama seperti jual beli konvensional, syarat dan rukun jual beli online serupa

dengan jual beli offline, namun terdapat syarat tambahan khusus untuk transaksi jual beli online diantaranya adalah:

- a. Tidak melanggar syariat agama islam, seperti contohnya jual beli barang yang haram dan najis, jual beli yang menipu dan jual beli yang curang
- b. Ada akad jual beli, kesepakatan antar penjual dan pembeli jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
- c. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang jelas dan tegas untuk menjamin keamanan jual beli online<sup>93</sup>

Melihat dari syarat-syarat khusus dalam jual beli online diatas, pada point pertama yaitu tidak melanggar syariat agama islam seperti jual beli menipu ataupun jual beli curang. Dalam hal ini jika dikaitkan dan dianalogikan dengan permasalahan kedua pada penelitian ini, dimana pihak penjual tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan jaminan garansi yang sudah disepakati diawal sehingga pembeli merasa dirugikan karena ulah dari ketidakjelasan penjual, maka dengan ini dapat dikatakan jual beli ini tidak memenuhi salah satu unsur syarat dalam teori jual beli.

Adapun jual beli yang dilarang didalam islam menurut Wahbah Al-Juhali terbagi menjadi empat point sebagaimana berikut:

1. Terlarang sebab ahlih/akad
2. Terlarang sebab sighthat

---

<sup>93</sup> Misbahuddin, *E-commerce dan Hukum Islam* (Cet 1: Gowa: Alauddin University Press, 2012), hlm.32.

### 3. Terlarang sebab *ma'qud alaih*<sup>94</sup>

Pada point kedua diatas, jual beli yang dilarang salah satunya karena terhalang sebab *sighat*. Jual beli menjadi terlarang karena *sighat* (perkataan) tidak terpenuhi, yaitu tidak adanya kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli, serta ketidaksesuaian dalam ijab qabul (tawaran dan penerimaan). Pada praktiknya jual beli *chatGPT Plus* ini terdapat permasalahan dimana fitur premium yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditawarkan diawal oleh penjual. Dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan hukum Islam dari Wahbah al-Juhalili berpendapat bahwa jual beli ini termasuk kedalam jual beli terlarang didalam islam. Dikatakan jual beli terlarang karena didalamnya terdapat unsur tipuan yang mengakibatkan kerugian bagi para pembeli. Walaupun tidak bisa menghukumi semua jual beli *chatGPT Plus* ini kedalam jual beli terlarang, karena tidak bisa mengeneralisasikan satu masalah kepada kegiatan jual beli lainnya.

---

<sup>94</sup> Wahbah al-Zuhali, *al-Fiqh al-Isami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), vol. V, hlm. 3,309.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka praktik jual beli *chatGPT plus* dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli akun *chatGPT plus* yang dibeli langsung oleh para mahasiswa melalui *online platform e-commerce*. Para pembeli dari kalangan mahasiswa mereka melakukan transaksi pembelian akun *chatGPT plus* ini melalui platform *e-commerce* seperti shopee. Harga yang mereka dapatkan mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp150.000 tergantung dari paket yang mereka ambil seperti paket satu bulan, enam bulan atau bahkan satu tahun. Pihak penjual biasanya menawarkan fitur-fitur premium seperti: akses tanpa limit atau fulltime, bisa menghasilkan jawaban berupa gambar dan sejenisnya, prioritas akses di waktu *picktime* dengan jawaban yang cepat, mendapatkan prioritas untuk update fitur terbaru. Selain itu, pihak penjual juga biasanya menawarkan garansi jaminan apabila selama masa berlangganan terdapat masalah diluar kendali pihak pembeli. Adapun cara pemesannya: pesan via shopee, melakukan pembayaran dengan metode transaksi yang tersedia, tunggu beberapa waktu hingga penjual mengirimkan *username* dan *password*, setelah sudah tersinkronisasi akun dapat dipakai. Alasan atau tujuan utama

para mahasiswa yang membeli *chatGPT plus*, kebanyakan dari mereka bertujuan untuk sesuatu yang disalahgunakan dan melanggar etika akademik.

2. Pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli *chatGPT plus*, apabila dilihat dari objek jual beli dan rukunnya maka jual beli tersebut tetap sah karena rukunnya telah terpenuhi. Namun apabila dilihat dari tujuan, niat dan sifat jual belinya dalam pandangan hukum islam menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah masuk ke dalam kategori jual beli fasid, sedangkan dalam pandangan ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah jual belinya menjadi batal. Artinya, untuk praktik jual beli *chatGPT plus* menjadi sah hukumnya apabila tujuannya hanya untuk memberikan ide-ide yang inovatif dan mengembangkan proses berfikir yang kritis dan kreatif, bukan bertujuan untuk kepada hal yang buruk ataupun tujuan yang di salahgunakan. Dan juga yang dilakukan oleh para pedagang yang tidak mengetahui tujuan pembeli membeli barang tersebut maka hukumnya sah-sah saja jual beli tersebut. Kemudian, pada praktiknya jual beli *chatGPT Plus* ini juga terdapat permasalahan dimana fitur premium yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditawarkan diawal oleh penjual. Dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan hukum Islam dari Wahbah al-Juhali berpendapat bahwa jual beli ini termasuk kedalam jual beli terlarang yaitu jual beli *gharar* didalam islam.

## B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian bagaimana analisis hukum islam terhadap jual beli *chatGPT plus* dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka penulis akan memberikan saran berikut ini:

1. Bagi para penjual hendaknya harus selalu mengutamakan prinsip kejujuran dan bertanggung jawab, jangan berbuat curang ataupun melanggar ketentuan hukum syar'i. Dan untuk pembeli lebih *aware* lagi dalam melakukan pembelian terutama melalui *online*. Jangan tergiur hanya karena harga yang murah dan penawaran yang menarik.
2. Kepada teman-teman semua, apabila melakukan suatu transaksi jual beli lebih baik dari awal diniatkan untuk tujuan yang bermanfaat yang halal dan sesuatu yang positif, bukan dengan tujuan atau niat yang bertentangan dengan hukum islam ataupun hal yang negatif sehingga tujuan dari akad itu tidak disalah gunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad, Fauzi Muhammad dan Drs. Baharuddin. 2021. *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Ali, H. M. Daud. 1991. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- al-Zuhaili, Wahbah. 2006. *al-Fiqh al-Isami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- al-Zuhali, Wahbah. 2006. *al-Fiqh al-Isami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ansori, Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persad.
- Andriani, Durri. 2021. *Metode Penelitian*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. 1974. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Atikah, Ika. 2022. *Metode Penelitian Hukum*, ed. Zulfa. Sukabumi: CV. Haura Utama.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Djakfar, Muhammad. 2009. *Hukum Bisnis*. Malang: UIN Malang Press.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)*, hlm. III. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Haryono, Amirul Hadi. 1998. *Metode Penelitian Pendidikan II*. Bandung : Pustaka Seria.
- Ibrahim, Duski. 2019. *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah .
- Ichsan, Muchammad. 2015. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum FH UMY.
- KHES, Tim penyusun. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Lubis, Suhrawardi K. 2010. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Masruhan. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka.
- Misbahuddin. 2012. *E-commerce dan Hukum Islam*. Gowa: Alauddin University.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2002 . *Fiqh Imam Ja'far Shadi*. Jakarta: Lentera.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- RI, Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- S, Nasution. 2014. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sahir, Syafrida Hafni. t.t. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Saleh Al-Fauzan, alih bahasa A. Hayyie. 2006. *Al Mulakhkhasul Qiqhi (Fiqh Sehari-hari)*. Jakarta: Gema Insani.
- Sayyid Sabiq, alih bahasa Kamaluddin, Marzuki. 1996. *Fikih Sunnah*. Bandung: Alma'arif, Cet ke-10 Jilid 12.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash. 2001. *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, cet II.

- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* . Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Suma, Muhammad Amin. 2001. *Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Sunaryo, Agus, dkk. 2019. *Pedoman Penulisan Skripsi* . Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. ke-10.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Umar, Husein. 2000. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* . Jakarta: Rajawali Press.
- Wahid, Nur. 2020. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wati Rahmi Ria, et.al. 2015. *Ilmu Hukum Islam* . Bandar Lampung: t.p.
- Widjaja, Manerep Pasaribu dan Albert. 2022. *Artificial Intelligence: Perspektif Manajemen Strategis*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

## **KARYA ILMIAH**

- Alfi, Rohmatin. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Melambungkan Harga LPG 3 Kg Pada Musim Kemarau Di Tingkat Pangkalan (Studi Kasus Pangkalan LPG 3 Kg Di Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)*. Skripsi, Kediri: Fakultas Syariah IAIN Kediri. <https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/5102> diakses pada 09 Juni 2024
- Palupi Kusumaningtyas, et.al. 2023. "Efektivitas Pemanfaatan Chat GPT dalam Tugas Esai Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya". *Prosiding Seminar Nasional*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. <https://proceeding.unesa.ac.id> diakses pada 19 April 2024
- Purwanti, Aisyah. 2024. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Fake Order Pada Toko Online Di Tiktok Shop Studi Kasus Pada Akun Tiktok @tumbuhkanrambutku dan @Tetulungofficial". Skripsi, Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri. <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/24596> diakses pada 05 Mei 2024

Yulianita, Dina. 2024. *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Gawan Untuk Cenayang Sebagai Ritual Penglaris*. Skripsi, Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/24235> diakses pada 30 April 2024

## JURNAL

Aljanabi M, Ghazi M, Hussein Ali. 2023. "ChatGpt: Open Possibilities." *Iraqi Journal for Computer Science and Mathematics, Vol. 4 No. 1* 62-64. <https://doi.org/10.52866/20ijcsm.2023.01.01.0018>

Arafat, Muhsin. 2021. "Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, Vol. 4 No. 2* 192. <https://doi.org/10.21111/jicl.v4i2.7155> diakses pada 05 juni 2024

Arifin, Zakiyah Nafsah dan AH. Ali. 2023. "" Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

Aziz, Fathul A. 2019. "Fiqih Ibadah Versus Fiqih Muamalah." *Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 2* 250. <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3454>

Azizi, Lukman Hakim dan Muhamad Risqil. 2023. "Otoritas Fatwa Keagamaan Dalam Konteks Era Kecerdasaan Buatan (Artificial Intelligence/AI)." *Jurnal Ar-Risalah, vol.21 nomor 2*. <https://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id>

Bakti Dwi Waluyo, Erita Astrid. 2023. " Chatgpt Untuk Mendukung Pencarian Topik Skripsi Di Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan." *Jurnal TIK dalam Pendidikan, Vol. 10 No. 1* 9. <https://doi.org/10.24114/jtikp.v10i1.46478>

Islami, Endang Purwaningsih dan Irfan. 2023. " Analisis Artificial Intelligence (AI) Sebagai Inventor Berdasarkan Hukum Paten dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, vol.11, no 1* 2. <http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v11i1.8915>

Koten, Margaretha Rozady dan Yosafat P. 2024. "Plugin ChatGPT: Mitra Dalam Penelitian." *Jurnal Teknik Informatika, Vol. 8 No. 1* 2. <https://doi.org/10.36040/jati.v8i1.9298>

Morrar, Rabeh. 2017. "The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0): A Social Innnovation Perspective." *Technology Innovation Management Review, Vol.7, Issue 11*. <http://doi.org/10.22215/timreview/1117>

- Maulana, Jafar Muhammad, et.al. 2023. " Penggunaan Chatgpt Dalam Pendidikan Berdasarkan Perspektif Etika Akademik." *jurnal Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN*, Vol. 10 no 01 59. <https://jbti.ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/view/79>
- Nur Nindya Risnina, et.al. 2023. "Pengaruh ChatGPT Terhadap Proses Pembelajaran Mahasiswa di Institut Teknologi Sepuluh Nopember." *jurnal pendidikan, bahasa dan budaya*, vol.2, no 4, 120. <https://doi.org/10.55606/jpbb.v2i4.2339>
- Nurdiani, Nina. 2014. "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan." *Jurnal ComTech*, Vol. 5, No. 2 4. <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>
- Romli, Muhammad. 2021. ", "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata".*" Jurnal Tahkim*, Vol.17 No.2 177. <https://doi.org/10.33477/thk.v17i2.2364>
- Shobirin. 2015. " "Jual Beli Dalam Pandangan Islam".*" Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Wati Susiawati, M. A. 2017. "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, Nomor 2 172-173. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/836>
- Zen Munawar, Herru Soerjono. 2023. " Manfaat Kecerdasan Buatan ChatGPT Untuk Membantu Penulisan Ilmiah." *Jurnal Tematik : Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi (e-Journal)*, Vol. 10 No. 2, 55. <https://doi.org/10.38204/tematik.v10i1.1291>


## LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I: Pedoman Wawancara (Daftar Pertanyaan Wawancara)

### A. Wawancara dengan pembeli *chatGPT plus* para mahasiswa UIN Saifuddin

**Zuhri Purwokerto**

1. Apakah pernah membeli akun *chatGPT plus*?
2. Dimanakah membeli akun *chatGPT plus* tersebut?
3. Berapa harga dibeli nya dan memilih paket apa?
4. Apa tujuan utama atau alasan dalam membeli akun *chatGPT plus* ini?
5. Apa saja manfaat yang didapatkan dari pembelian tersebut?
6. Adakah permasalahan atau trouble selama berlangganan?



LAMPIRAN II: Daftar Riwayat Hidup

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Hanifa Putri Amalia
2. NIM : 2017301166
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 09 Mei 2002
4. Alamat : Jl. Pangkalan Jati RT003/RW013 Kelurahan  
Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta  
Timur
5. Telepon : 081247826720
6. E-mail : [hanifaputria09@gmail.com](mailto:hanifaputria09@gmail.com)
7. Nama Ayah : Sumardiyono
8. Nama Ibu : Sarmiati

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Cipinang Melayu 05
2. SMP Negeri 51 Jakarta
3. MAN 9 Jakarta
4. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Kepala Departemen Ekonomi, Sosial dan Agama HMJ HES UIN Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022

Purwokerto, 01 Juli 2024



**Hanifa Putri Amalia**  
NIM.2017301166